

**KEKOSONGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
FORMASI DPRD KABUPATEN PALI PERIODE 2019-2024**

(Studi Kasus: Di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik

OLEH :

Denni Peratama

NIM: 1657020027

PROGAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ADEN FATAH PALEMBANG

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Denni Peratama
Tempat & Tanggal Lahir : Purun, 29 Juni 1997
Nim : 1657020027
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi DPRD Kabupaten PALI Periode 2019-2024 (Studi Kasus: di Desa Purun Kecamatan Penulak Abab Lematang Ilir)

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengajaran, pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian lah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan diatas tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 20 Agustus 2021



Denni Peratma
NIM: 1657020027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Raden Fatah
di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Denni Peratama NIM **1657020027** yang berjudul “***Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024. (Studi Kasus: Di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)***” sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Izomiddin, M.A

NIP. 196206201988031001

Palembang, 20 Agustus 2021

PEMBIMBING II



Siti Anisviah, M.Si

NIDN. 2012129301

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Denni Peratama
Nim : 1657020027
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024
(Studi Kasus: Di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Selasa / 03 Agustus 2021

Tempat : Secara Daring Menggunakan Zoom

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Politik



Palembang, 03 Agustus 2021

Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA

Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
NIP. 197612072007011010

SEKRETARIS

Ryllian Chandra, M.A
NIP. 1986040520190301011

PENGUJI 1

Dr. Ety Yusnita, S.Ag M.Hi
197409242007012016

PENGUJI 2

Yulion Zalpa, M.A NIP.
NIP. 198807072019031011

Motto dan Persembahan

“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang” -HR.Tirmidz-

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Terimakasih kepada Allah SWT, atas nikmat hidup yang sudah diberikan kepada saya, atas kesehatan dan kekuatan iman yang sudah diberikan. Saya bersyukur untuk setiap keberkahan dan karunia nikmat, bahkan doa-doa yang sudah engkau ijabbah yaRabb
2. Tak luput doa dari kedua orang tuaku, Herman dan Arma Wati yang tak hentinya untuk selalu diberkahi dan diberikan kemudahan dalam segala urusanku, serta menjadi orang yang tidak mudah menyerah dan selalu tegar untuk menjalankan kehidupan.
3. Terimakasih kepada saudara dan saudariku Epta Bala Puteri, Elita Aidillah, Dodi Delaga untuk setiap dukungan, perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada saya sedari kecil hingga saat ini.
4. Dosen pembimbing Bpk. Prof. Dr. Izomiddin, MA, dan Ibu Siti Anisyah, M.Si, yang telah banyak memberikan kesempatan waktu, dan ilmu pengetahuan selama proses belajar dan bimbingan skripsi kepada saya.
5. Bapak Asri AG, SH., M.Si selaku Ketua DPRD Kab.PALI, Bpk. Sigit Kamseno, S.T selaku Sekretaris Partai Politik PPP, Bpk. Tuti Ilhsan, S.H selaku Bendahara Partai Politik Demokrat, serta segenap informan lainnya yang telah memberikan kesempatan, waktu dan pengentahuan untuk penelitian skripsi saya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Andiriansa, Apreza Saputra, Andrean, Ellin Parina, Lerista, Herdanto, Tias serta teman-teman ILPOL A 2016 yang telah menyemangatiku
7. Seluruh mahasiswa/i Ilmu Komunikasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang dan semua pihak yang sudah membantu saya, terima kasih sebanyak-banyaknya.
8. Dosen dan seluruh staff FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Salah satu isu sentral yang saat ini paling banyak dijumpai pada lembaga legislatif adalah rendahnya keterwakilan perempuan bahkan adanya kekosongan di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai daerah, salah satunya di desa Purun Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan masih minimnya kuota keterlibatan perempuan di ranah politik serta sistem patriarki yang masih belum hilang di kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab akibat yang terjadi dari kekosongan keterwakilan perempuan pada Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024, serta untuk mengetahui bagaimana pendidikan politik yang dilakukan sebagai upaya untuk keterwakilan perempuan di Kabupaten Pali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori representatif perempuan (Subono, 2009). Hasil penelitian menyebutkan bahwa terjadinya kekosongan keterwakilan perempuan tersebut bukan semata-mata kurangnya sikap partai yang telah menerapkan Undang-Undang mengenai 30% peluang keterwakilan perempuan dalam legislatif, akan tetapi dikarenakan sebab dan akibat masih kurangnya representasi dari para kader perempuan yang meluas dari beberapa sebab-akibat tersebut. Di antaranya yakni, kurangnya partisipasi sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan, peran media sosial, pengalaman organisasi politik perempuan, serta sistem patriarki.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, DPRD, Representasi Politik Perempuan, Sistem Patriarki

ABSTRACT

One of the most common central issues currently encountered in legislative institutions is the low representation of women and even vacancies in the seats of the Regional People's Representative Council (DPRD) in various regions, one of which is in Purun village, Penukal District, Pali Regency, South Sumatra. This is due to the lack of quotas for women's participation in politics and the community's patriarchal system. The purpose of this study was to determine the reasons and consequences of the void of women's participation in the Pali Regency DPRD Legislative Members for the 2019-2024 period, as well as how political education was implemented in an effort to represent women in Pali Regency. The research method employed in this study was descriptive qualitative, and it was based on the women's representative theory (Subono, 2009). The results of the study stated that the occurrence of a vacancy in women's representation was not merely the lack of attitude of the parties that had implemented the Law regarding the 30% chance of women's representation in the legislature, but also the causes and consequences of the lack of female cadres representation which extends from several causes and effects. These include the lack of social participation, the economy, educational background, the role of social media, the experience of women's political organizations, and the patriarchal system.

Keywords: Women's Representation, DPRD, Women's Political Representation, Patriarchal System

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta ridho-Nya, sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat kemudahan disetiap kesulitan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menyelesaikan masa perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dengan judul **“KEKOSONGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM FORMASI DPRD KABUPATEN PALI PERIODE 2019-2024**

” Skripsi ini disusun sebagai tugas paripurna sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden FatahPalembang.
3. Bapak Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden FatahPalembang dan selaku dosen pembimbing I.
5. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP

UIN Raden Fatah Palembang.

6. Ibu Dr. Eti Yusnita, S.Ag.,M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Rylian Chandra Ekaviana, MA. sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA, sebagai Dosen pembimbing I skripsi saya.
9. Ibu Siti Anisyah, M. Si sebagai Dosen pembimbing II skripsi saya.
10. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
11. Terimakasih Kepada Seluruh Jajaran Anggota DPRD Kabupaten PALI
12. Terimakasih Kepada Anggota Partai PPP Kab. PALI
13. Terimakasih Kepada Anggota Partai DEMOKRAT Kab. PALI

Bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Juli 2021

Denni Peratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKIRPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis.....	9
2. Kegunaan Praktis	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metodologi Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan Laporan	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI RANAH POLITIK

SECARA TEORITIS.....	35
A. Penelitian Terdahulu.....	35
B. Konsep Keterwakilan Perempuan di Ranah Politik	45
C. Konsep Politik.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Purun	49
1. Desa Purun	49
2. Keadaan Demografi Desa Purun.....	52
3. Rasio Jenis Kelamin.....	53
4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purun.....	54

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purun.....	56
6. Sarana dan Prasarana di Desa Purun.....	58
7. Ekonomi	59
8. Agama	60
B. Sejarah Singkat Kabupaten PALI	
(Penukal Abab Lematang Ilir)	60
1. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	61
2. Keadaan Demografi	62
3. Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	63
C. Sejarah Singkat Kecamatan Penukal	64
1. Kependudukan Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir	65
2. Rasio Jenis Kelamin / <i>Sex Ratio</i>	66
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Kekosongan Keterwakilan Perempuan dalam Farmasi Anggota DPRD Kab. Pali Periode 2019-2024.....	69
B. Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten Pali	85
 BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan:	95
 DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABLE

Tabel A.1 Data Anggota DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024 ...	6
Tabel A.3 Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.....	8
E.1 Tinjauan Pustaka Penelitian	10
Tabel F.1 Latar Belakang Pentingnya Represntasi Politik Perempuan.	25
Tabel A.2.1 Jumlah Penduduk Desa Purun Tahun 2016	52
Tabel A.2..2 Jumlah Penduduk Desa Purun	53
Tabel A.2.3 Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	53
Tabel A.4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purun Tahun 2020.....	55
Tabel A.6.1 Sarana dan Prasarana Desa Purun Tahun 2016.....	58
Tabel B.2.1.1 Data Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2017-2019.....	62
Tabel C.1.1 Luas Daerah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.....	66
Tabel C.2.1 Penduduk Menurut Kecamatan, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1 : Perbandingan Keterwakilan Perempuan & Laki-Laki di DPR Berdasarkan Tahun Pemilihan Umum :.....	3
Gambar A.2 : Data Anggota DPR RI 2009-2019Error! Bookmark not defined. Dokumentasi.....	105

DAFTAR GRAFIK

Grafik A.3.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....	54
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 Error! Bookmark not defined.	
Grafik B.3.1 : Tingkat kemiskinan/kesejahteraan pada kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015-2016	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengeluarkan undang-undang (UU). 68 tahun 1958 sebagai bagian dari ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Secara khusus, ia mengatur pelaksanaan tempat yang sama (tidak pandang bulu), jaminan hak suara dan tetap yang sama, jaminan partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan "kesempatan untuk menduduki status birokrasi, jaminan partisipasi". Dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah revisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."¹

Di era orde baru, ketika perempuan hanya dipandang sebagai pendamping suami, organisasi perempuan terbesar saat itu, PKK dan Dharmawanita, tidak berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan malah menjadi alat pelaksana pemerintahan. program. Itu selalu cenderung "top down". Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik jelas dijamin oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Konvensi ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada 24 Juli 1984.

¹ Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian itu pada 29 Juli 1980 saat ikut serta dalam Konferensi Perempuan se-Dunia ke II di Kopenhagen.

Isu ketidaksetaraan gender jelas tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan perwakilan Indonesia. Berdasarkan data Prakiraan Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah 261,9 juta jiwa, dengan penduduk perempuan sebanyak 130,3 juta jiwa atau mewakili sekitar 9,75% dari jumlah penduduk. Sayangnya, banyak kelompok perempuan yang tidak terwakili oleh parlemen. Proporsi perempuan di kursi RPD jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Perwakilan perempuan di arena politik, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diasosiasikan dengan patriarki, yang berarti laki-laki memiliki hak khusus atas perempuan. Domain mereka tidak hanya mencakup area individu, tetapi area yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, masyarakat, dan hukum. Secara historis, patriarki telah muncul di lembaga-lembaga sosial, hukum, politik, agama dan ekonomi dari berbagai budaya. Meskipun hal ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi atau undang-undang, pada kenyataannya sebagian besar masyarakat modern masih bersifat patriarki. Gambar A.1 : Perbandingan Keterwakilan Perempuan & Laki-Laki di DPR Berdasarkan Tahun Pemilihan Umum :

Gambar1. Perbandingan Keterwakilan Perempuan & Laki-laki di DPR



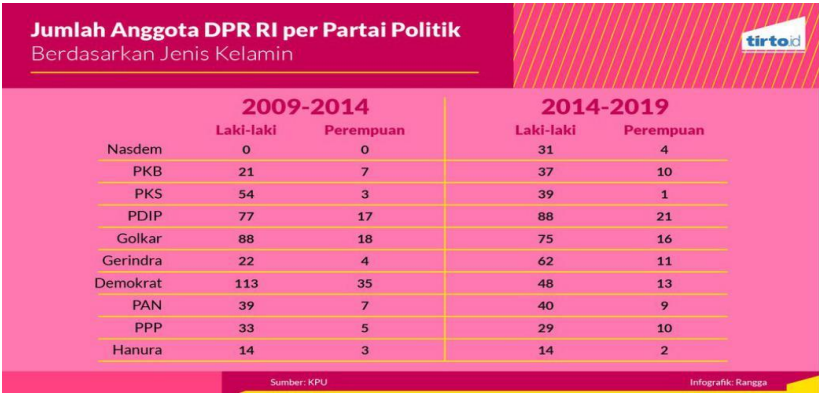
Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan adalah melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga DPR. Aturan ini menetapkan bahwa hukum No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

UU No. 2 Tahun 2008 berisi sebuah kebijakan yang mengharuskan partai politik memiliki setidaknya 30 persen perwakilan perempuan di lembaga dan kepemimpinan pusat. Angka ini dikumpulkan berdasarkan riset oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menunjukkan bahwa setidaknya 30% memungkinkan perubahan dan memengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang dibuat oleh otoritas publik.

Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik hanya dapat berpartisipasi setelah memenuhi persyaratan untuk menyertakan setidaknya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat. Aturan lain adalah untuk memperkenalkan zipper system yang membutuhkan setidaknya satu wanita di setiap tiga kandidat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang. 2008 10.

Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari kontrol gender dalam institusi politik yang merumuskan kebijakan publik. Di tingkat ASEAN, bersumber dari Inter-Parliamentary Union (IPU), dalam kategori DPR, Indonesia menempati urutan keenam dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Persentase perempuan di parlemen Indonesia kurang dari 20%, tepatnya 19,8%.

Gambar A.2 : Data Anggota DPR RI 2009-2019



	2009-2014		2014-2019	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Nasdem	0	0	31	4
PKB	21	7	37	10
PKS	54	3	39	1
PDIP	77	17	88	21
Golkar	88	18	75	16
Gerindra	22	4	62	11
Demokrat	113	35	48	13
PAN	39	7	40	9
PPP	33	5	29	10
Hanura	14	3	14	2

Sumber: KPU
Infografik: Rangga

keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, namun beberapa partai telah melaksanakan regulasi mengenai keterwakilan perempuan terbukti dengan duduknya beberapa perempuan di kursi parlemen pusat.

Untuk penerapan di daerah, terkhusus di Provinsi Sumatera Selatan Dibandingkan periode pemilihan anggota legislatif tahun 2014,

keterwakilan perempuan di Sumatera Selatan meningkat 33 persen. Pada pemilihan legislatif 2014, terdapat 12 perempuan yang menjadi anggota legislatif pada DPRD Sumsel.²

Sedangkan pada pemilihan anggota legislatif 2019, jumlahnya meningkat menjadi 16 anggota legislatif perempuan. Persentase peningkatan terbesar dialami oleh anggota legislatif perempuan dari PDI-Perjuangan. Pada pileg 2014 partai PDI-Perjuangan berhasil menempatkan anggota legislatif perempuan sebanyak tiga orang, maka pada pileg 2019, jumlahnya menjad enam anggota legislatif perempuan atau meningkat sebesar 100 persen.³

Dengan terjadinya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan tersebut, maka Undang-undang terkait keterwakilan perempuan sudah dijalankan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti, melihat kosongnya perempuan yang duduk di kursi DPRD di salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Kabupaten Pali.

PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) merupakan Kabupaten daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muaraenim.⁴ Kabupaten PALI saat ini sudah berusia 7 tahun. Mayoritas penghasilan masyarakat dengan bertani, baik tanaman karet hingga dari Kelapa Sawit. Dengan usia yang masih terbilang cukup muda, Kabupaten Pali senantiasa berbenah dan melakukan pembangunan, salah satunya melalui sektor Pemerintahan, saat ini kabupaten Pali sendiri telah melaksanakan dua kali pemilihan legislatif yaitu pada tahun 2014 dan 2019.

² Website KPU (KPU D Provinsi Sumsel) Sumsel.KPU.go.id. Diakses Pada 1 Maret 2020, Pukul 16.55

³ Website KPU (KPU D Provinsi Sumsel) Sumsel.KPU.go.id. Diakses Pada 1 Maret 2020, Pukul 16.57

⁴ Wikipedia, diakses pada 7 Maret 2020, Pukul 00.30

Keterwakilan perempuan pada formasi DPRD Kabupaten Pali masih minim, berdasarkan data pemilu Kabupaten Pali periode 2019-2024 tidak ada satupun perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pali.

Tabel A.1
Data Anggota DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024

No	Nama	Partai Politik	Perolehan Suara	Dapil	Jenis Kelamin
	Alamsyah	Gerinda	1964	1	Laki-laki
	Cristian	PDIP	683	1	Laki-laki
	Hoirillah	PDIP	1347	1	Laki-laki
4.	Irwan ST	Golkar	1478	1	Laki-laki
5.	Iip Fitriansyah	Nasdem	1654	1	Laki-laki
6.	Safirin	PKS	732	1	Laki-laki
7.	Zuliardi Sofyan	Perindo	580	1	Laki-laki
8.	Aswawi	PPP	473	1	Laki-laki
9.	Darmadi Suhaimi	PAN	2587	1	Laki-laki
10.	Husni Thamrin	Hanura	1417	1	Laki-laki
11.	Devi Heriyanto	Demokrat	2508	1	Laki-laki
12.	Basuki Rahmat	Gerindra	1486	2	Laki-laki
13.	H Asri AG	PDIP	1890	2	Laki-laki
14.	Suarno	Golkar	2471	2	Laki-laki
15.	Jodika	Golkar	2208	2	Laki-laki
16.	Edi Eka Puryadi	PKS	2100	2	Laki-laki
17.	Tuti ilsan	Demokrat	1817	2	Laki-laki
18	H Amran	PBB	1992	2	Laki-laki
19.	Mulyadi	PDIP	2364	3	Laki-laki
20.	Irwanto	Golkar	1371	3	Laki-laki
21.	Sudarmi	Nasdem	1767	3	Laki-laki
22.	Apias	PKS	1022	3	Laki-laki
23.	Saipul Hamid	Perindo	1329	3	Laki-laki

24.	H Ubaidillah	PAN	1885	3	Laki-laki
25.	M Budi Hairu	Demokrat	1089	3	Laki-laki

Dapat kita lihat jumlah penduduk kab. PALI sebagai berikut :

Tabel A.2
Data Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI) 2017-2019

No	Data Kependudukan	Tahun	
		2017	2018
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	184.67	187.28
2.	Pertumbuhan Penduduk	1.34	1.42

Sumber: BPS, Kab.Pali, 2019

Berdasarkan hasil prakiraan demografi pertengahan tahun, jumlah penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2018 adalah sebanyak 184.67 ribu jiwa. Terdiri dari 94,185 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 93.096, jiwa penduduk perempuan, atau dengan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 501 jiwa.

Menurut Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan. Secara umum dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki sebesar 14.329 jiwa dan 14.445 jiwa penduduk perempuan. Semakin besar nilai angka rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Penukal tahun 2018 menunjukkan angka hampir mendekati 100 (seratus), yakni sebesar 99. Hal tersebut berarti penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki (Bps, Kab.Pali, 2019).

Tabel A.3

Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018

	Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin		
Talang Ubi	39679	38406	103
Tanah Abang	14807	14816	100
Abab	13466	13694	98
Penukal	14329	14445	99
Penukal Utara	11904	11735	101
Jumlah	94185	93096	501

Sumber Bps, Kab.Pali, 2019

Dari semua data tersebut, tidak ada satupun anggota legislatif perempuan pada kursi legislatif di Kabupaten Pali. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyebab permasalahan tersebut dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada kursi pemerintahan. Dengan berbagai pertimbangan, maka peneliti memilih judul penelitian yaitu **“Kekosongan Keterwakilan Perempuan dalam Formasi DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Terjadi Kekosongan Keterwakilan Perempuan pada Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024?
2. Bagaimanakah pendidikan politik yang dilakukan untuk keterwakilan perempuan di Kabupaten Pali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan mencari tau mengapa anggota DPRD pemerintahan Kabupaten Pali memiliki kekosongan wakil perempuan untuk Calon Anggota Legislatif antara tahun 2019 hingga 2024, serta bagaimana pendidikan politik yang dilakukan terkait keterwakilan perempuan di Kabupaten Pali.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu kajian ilmu politik khususnya di bidang DPRD dan anggota legislatif perempuan dari aspek keterwakilan perempuan dalam politik, serta dapat dijadikan sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini sebagai evaluasi yang dapat dipilih dalam pemberdayaan perempuan dan memberikan masukan kepada legislatif untuk meningkatkan kuota 30% keterwakilan perempuan di Kabupaten Pali.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang keterwakilan perempuan dalam politik telah banyak dilakukan oleh akademisi ataupun para praktisi. Dalam hal ini peneliti melihat beberapa penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, yaitu sebagai berikut:

Tabel E.1
Tinjauan Pustaka Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mohammad Yusuf Pambudi	Perempuan dan Politik (Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi	Teori Oligarki Partai Politik	Kualitatif	1. Peneliti ini memberikan wawasan tentang sulitnya akses politik perempuan di wilayah sampang. Membuat aturan politisi yang sangat kuat. Kelolosan Calon legislatif perempuan Sampang tidak menunjukkan hasil yang signifikan,

		anggota Legislatif di Kabupaten Sampang)			peneliti menemukan beberapa kesimpulan, yaitu: Posisi perempuan pada kehidupan sosial di kabupaten sampang menempatkan perempuan masih sebagai kekuatan nomor dua dibawah laki-laki. 2. Keluarga masih menjadi faktor utama keikutsertaan perempuan di dunia politik di kabupaten sampang masih didasari oleh latar belakang. 3. Tujuan perempuan untuk terjun ke dunia politik bukan untuk memenuhi kuota perempuan 30 persen tetapi untuk keperluan pribadi seperti keuangan dan lain-lain. 4. Hambatan perempuan dalam masa pencalonan sebagai caleg dan berkampanye adalah elite politik
--	--	---	--	--	---

					yang masih menempatkan perempuan sebagai posisi yang tidak strategis pada kepengurusan. 5. Strategi yang digunakan perempuan menjadi caleg di kabupaten sampang melalui pendekatan organisasi perempuan seperti Muslimat NU, ALHidayah dll. Merupakan organisasi perempuan yang dijadikan lumbung suara caleg laki-laki juga.
2.	Zaenal Mukarom	Perempuan Dan Politik (Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan	Partisipasi Politik Perempuan, Budaya Politik, dan Strategis	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan keterlibatan perempuan di wilayah politik perlu diusahakan dengan optimas, 11 Keterwakilan Perempuan di Legislatif) Rogers (Effendy 1993:284) dan memberdayakan perempuan itu sendiri, selain strategi komunikasi politik yang mumpuni sehingga perempuan dapat

		Legislatif			maksimal dalam ikutserta, termaksud menjadi perwakilan di legislatif yang sesuai dengan jumlah mereka di masyarakat. Keterbatasan keterlibatan perempuan akan sangat memengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pengembangan masyarakat. Sementara pemberdayaan perempuan dan partisipasi masyarakat lemah, ada tanda-tanda bahwa demokrasi tidak dipraktikkan di negara ini, yang pasti akan menyebabkan kerusakan serius pada negara dan negara.
--	--	------------	--	--	---

3.	Hastanti Widy Nugroho	Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif ditinjau dari Perspektif Filsafat Politik Hannah Arendt	<i>Teori vita activa, membedak an antara 3 aktivitas fundament al manusia, yaitu kerja, karya, dan tindakan. (Hannah Arendt, 1958: 9-</i>	Kualitatif deskriptif	Meskipun peran dan status perempuan di lembaga legislatif meningkat secara kuantitatif, namun secara kualitatif belum memberikan kontribusi terhadap penindasan dan marginalisasi perempuan yang diwakili oleh perempuan. Filosofi Hannah Arendt tentang peran perempuan di legislatif masih sangat terbatas, karena bentuk kerja dan kerja belum berkembang menjadi tindakan. Peran perempuan di legislatif tidak dianggap sebagai tindakan politik, karena perempuan masih belum memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan tidak memiliki kesetaraan. Perempuan harus berhati-hati ketika individu mencoba membebaskan diri untuk memastikan komunikasi antar kementerian
----	-----------------------------	--	---	--------------------------	--

			18)		dalam konteks konsensus yang berubah.
--	--	--	-----	--	---------------------------------------

4.	Isnaini Rodiyah	Keterwakila Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<i>Teori local goverment coucil</i>	Kualitatif	Di Indonesia, partisipasi politik perempuan didasarkan pada prinsip kuota. Partisipasi politik perempuan dalam dewan adalah 30 persen, yang membuat peran partai menjadi sangat penting. Namun, karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kuota ini tidak mencerminkan realitas keterwakilan perempuan. Hal pertama yang perlu dilakukan perempuan dalam upaya mencapai beberapa prestasi perempuan di bidang politik adalah berperan aktif dalam partai politik. Peran politik merupakan fungsi yang dilakukan oleh partai politik, seperti interpretasi kepentingan, pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Oleh karena
----	-----------------	---	---	------------	---

					itu, dunia parpol merupakan sistem politik yang paling dinamis dibandingkan dengan sistem formal lainnya di mana perempuan menikmati hak-haknya (Windyastuti, 200). Perempuan diberi bagian perwakilan 30%, tetapi ini bukan cara mudah untuk mengubah pemikiran bahwa politik adalah wilayah publik di mana perempuan dapat berpartisipasi, tetapi perubahan budaya, perubahan paradigma, patriarki, tidak membawa dominasi budaya. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik lebih kecil dari peluang yang ada untuk bersaing dengan laki-laki yang sebelumnya memiliki struktur sosial lebih tinggi dari perempuan. Fakta ini membentuk ukuran papan kecil (Muttalib
--	--	--	--	--	---

					& Khan, 1982). Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah kreatif, strategis dan persuasif dari lembaga masyarakat, pemerintah dan semua partai politik untuk mendorong dan mendidik perempuan. Misalnya, partai politik dan lembaga masyarakat harus mampu memperbaiki model rekrutmen CEO perempuan yang sistematis dan berkelanjutan, melakukan advokasi kebijakan, dan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan politik yang mencakup kebutuhan perempuan. Hmm. Langkah ini diambil tidak hanya untuk menegakkan penghormatan terhadap supremasi hukum tetapi juga untuk memberi perempuan lebih banyak ruang untuk menggunakan hak-hak mereka.
--	--	--	--	--	---

					Kebijakan untuk memastikan hal tersebut perlu segera diumumkan oleh pemerintah dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, mulai dari tingkat pusat setiap kabupaten/kota hingga masyarakat lokal, terpencil dan terisolir. Langkah informasi ini diperlukan untuk kesadaran dan partisipasi yang sama dalam langkah-langkah untuk menghilangkan stereotip dan opini negatif tentang perempuan.
5.	Hikmia Rahadini Pradipta	Keterwakila Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi Dprd di Kota	Kesetaraan gender	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan hasil temuan, data yang diperoleh cukup memadai mengingat posisi dan peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislatif khususnya di DPRD kota Semarang adalah 11 orang anggotanya adalah perempuan, hal ini menunjukkan perlu dipertimbangkan. Dewan DPRD

		Semarang Periode 2014- 2019			Kota Semarang memiliki tiga orang yang berperan dalam fungsi legislasi khususnya dalam pengembangan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena posisi anggota dewan perempuan sebagai anggota DPRD Kota Semarang memiliki kontrol yang kuat terhadap definisi peraturan daerah.. Sayangnya, tidak ada anggota perempuan yang memegang posisi kepemimpinan organisasi untuk menetapkan peraturan di bidang ini. Kedudukan dan peran penasehat dapat dilihat dengan menghadiri semua rapat yang diadakan di DPRD Semarang dalam proses kepengurusan daerah, antara lain rapat pansus, rapat panitia dan rapat paripurna DPRD Semarang.
--	--	-----------------------------------	--	--	--

					Karena hanya ada satu orang yang bertugas melaksanakan fungsi anggaran, peran anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran di DPRD kota Semarang 2014 -2019 sangat terbatas. Disampaikan ke DPRD Kota Semarang dari 201 hingga 2019. Identifikasi dan perencanaan dalam sistem anggaran oleh Perdana Menteri dan Sekretaris Komite Anggaran Gender, penyesuaian rencana anggaran sensitif gender dalam anggaran pemantauan utama sehingga anggaran dapat sesuai dengan anggaran kamu punya. Itu sudah masuk dalam peraturan daerah. Kedudukan atau jabatan anggota dewan memengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan
--	--	--	--	--	--

					fungsi DPRD di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019. Jika anggota Dewan Perempuan menduduki jabatan atau jabatan tinggi, hal ini mempengaruhi kekuasaan mereka, serta peran dan partisipasi perempuan dalam perumusan peraturan daerah.
--	--	--	--	--	---

F. Kerangka Teori

1. Teori Representif Politik Perempuan

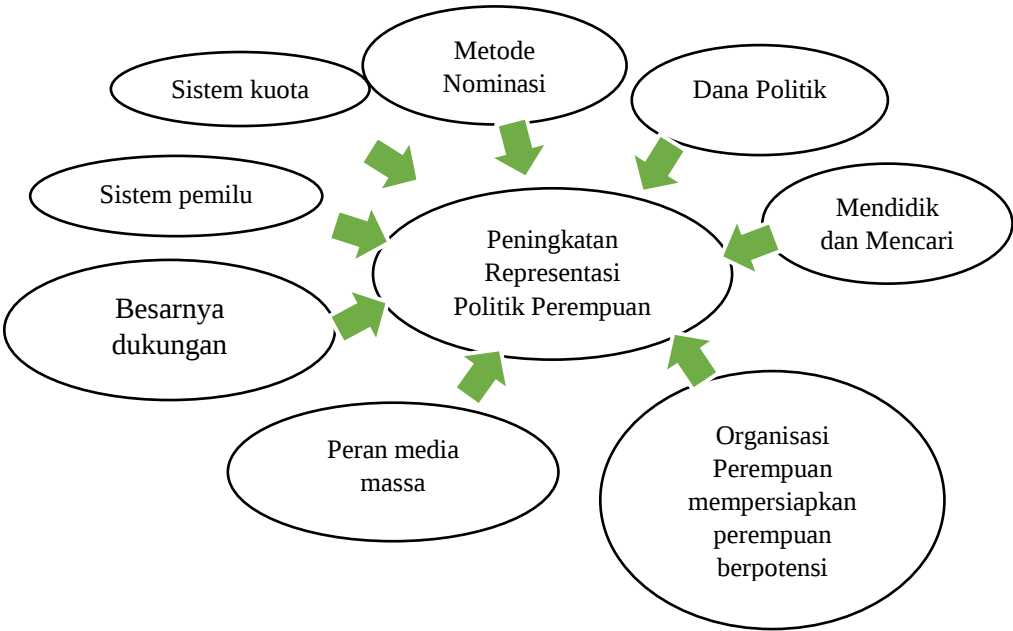
Menurut Subono (2009), Jika demokratisasi Indonesia hendak dibingkai dalam demokrasi yang menghormati perempuan, maka keterwakilan politik perempuan merupakan faktor penting. Berbeda dengan politisi yang terobsesi dengan "sejarah besar", para aktivis berjuang lebih keras untuk mendapatkan 30% keterwakilan politik perempuan dalam agenda perjuangan bersama. Dalam mencari representasi politik yang lebih sepadan, setara dan setara bagi perempuan, banyak pengamat dan aktivis yang berbicara tentang keterwakilan politik perempuan seiring dengan berakhirnya era liberalisasi politik menuju reformasi politik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tumbuh dan beresonansi 1998.

Pada masa Orde Baru, wacana perwakilan politik perempuan dalam kisah epik demokratisasi dan realisasi hak asasi manusia, sipil dan politik, termasuk hak ekonomi, sosial dan politik. Budaya perempuan memiliki sedikit ruang untuk berkecambah. Wacana tentang keterwakilan politik perempuan dalam kerangka demokratisasi sebenarnya terjatuh dalam tragedi narasi epik developmentisme, sebuah perkembangan praktis dan opresif yang berakar pada kontrol ketat terhadap pertumbuhan idealis dan stabilitas politik. Program ini telah gencar dipromosikan oleh Pemerintahan Suharto. waktu. Memang, dengan memperhatikan dokumentasi sejarah perjalanan politik perempuan di negeri ini, kualitas, nilai-nilai dan daya tempur perempuan Indonesia di awal Revolusi menjadi lebih realistis dan berlabuh daripada buatan. Dalam wacana politik Indonesia modern. Semangat perempuan masa gerakan itu tidak hanya melekat pada

ekspresi hak politik, tetapi juga berani berperang untuk melindungi kedaulatan negaranya.

Menurut Subono (2009), Meski porsi 30% sangat strategis, ketentuan ini hanyalah salah satu elemen kunci dalam upaya penguatan keterwakilan politik perempuan. Setelah pemilu politik 2009, saatnya perempuan memperluas maknanya sebagai wakil politik. Adalah perlu (necessary) bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sistem politik karena alasan representasional, tetapi tentu saja tidak cukup (sufficient). Hal ini karena komitmen perempuan untuk masuk politik bukan hanya kegiatan untuk berpartisipasi dalam proses, mekanisme, institusi dan sistem politik (membangun demokrasi), tetapi juga merupakan cara bagi perwakilan politik perempuan untuk memperluas basis elektoralnya.

Faktor-Faktor Peningkatan Representasi Politik Perempuan:



Sumber: Jurnal Sosial Demokrasi: Sekedar Ada atau Pemberi Warna (2009)

Tabel F.1

Latar Belakang Pentingnya Represntasi Politik Perempuan:

Alasan	Argumentasi
Keadilan (<i>justice</i>) dan kesetaraan (<i>equality</i>)	Konstitusi, Cedaw, Konferensi Beijing, populasi
Kepentingan perempuan (<i>woman interest</i>)	Perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dengan laki-laki
Emansipasi (<i>emansipation</i>) dan perubahan (<i>change</i>)	Membongkar sistem patriakal dalam negara
Perempuan membuat “perbedaan” (<i>difference</i>)	Tidak hanya “ <i>add</i> ” terhadap demokrasi, tetapi “ <i>engender</i> ” demokrasi
Perempuan menjadi “panutan” (<i>role model</i>)	Perempuan menjadi inspirasi dan pemberi semangat perempuan lainnya.

1. Representasi politik perempuan penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Secara populasi, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga merupakan suatu ketidakadilan secara politik. Representasi perempuan juga dijamin oleh Undang-Undang yang mengatur representasi perempuan di dalam MPR, DPR, DPD, dan DPRD sekurang kurangnya sebesar 30%. Pemerintah juga telah meratifikasi dokumen *Convention on the Elimination of all froms Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Konferensi Beijing yang salah satunya membuat penghapusan diskriminasi perempuan

di dalam politik. Meningkatkan kuantitas dan kualitas representasi politik perempuan merupakan suatu bentuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

2. Representasi politik perempuan penting untuk mengakomodasikan kepentingan perempuan. Perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dengan laki-laki, sehingga agar kepentingan perempuan dapat terakomodasi dengan baik, maka diperlukan representasi perempuan dalam politik. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat mengakomodasikan kepentingan perempuan.
3. Representasi politik perempuan penting untuk mewujudkan emansipasi perempuan dan perubahan. Kehidupan politik bernegara masih didominasi oleh laki-laki dan bersifat maskulin. Peningkatan kualitas dan kuantitas representasi politik perempuan akan berdampak pada perubahan kehidupan politik bernegara dengan membongkar sistem patriarki dan mengurangi sifat-sifat maskulin. Melalui perubahan ini, akan terwujud emansipasi perempuan dalam politik, yaitu perempuan tidak lagi menjadi objek kebijakan yang mengakomodasi kepentingan perempuan.
4. Representasi politik perempuan penting untuk membuat perbedaan. Representasi politik perempuan tidak hanya untuk membongkar sistem yang mengemansipasi perempuan, melainkan juga untuk membawa perbedaan gaya politik. Masuknya perempuan sebagai aktor aktif ke dalam sistem politik baru. Gaya politik perempuan akan berhadapan dengan gaya politik maskulin yang selama ini mendominasi sistem politik. Masuknya perempuan ke dalam sistem politik dengan gaya baru tersebut, membuat perempuan tidak hanya

sebagai pelengkap (*add*), namun sebagai aktor yang aktif dalam merepresentasikan gender perempuan (*egender*)

5. Representasi politik perempuan penting untuk memberikan panutan atau teladan kepada perempuan lain. Perempuan yang menjadi aktor politik akan memberikan insiparasi dan motivasi bagi perempuan lain untuk terjun di dunia politik juga. Agar dapat menjadi contoh atau panutan, maka perempuan yang menjadi aktor politik harus mampu merepresentasikan perempuan dengan baik, membawa perubahan ke arah emansipasi, dan bebas dari bayang laki-laki. maka dari itu representasi politik perempuan tidak hanya dipandang untuk menambah jumlah belaka, melainkan meningkatkan kualitas representasi politik perempuan agar mampu membuat perubahan dan emansipasi (Subono, 2009).

2. Konsep Perempuan dan Politik

Kondisi perilaku perempuan dalam politik saat ini dapat dipahami sebagai realitas sosial yang fenomenal. Perempuan dan politik adalah dua hal yang jauh dari imajinasi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang dikenal dengan budaya patriarkinya. (Sutinah, 2006: 85).

Hal ini terlihat jelas dari sudut pandang perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Kognisi sosial didasarkan pada laki-laki sebagai akar politik. Persepsi ini muncul karena laki-laki adalah kepala keluarga. Oleh karena itu, tidak jarang istri dan anak menyampaikan aspirasi politiknya melalui ayah atau suami.

Penelitian di Amerika (Stanley, 1990) Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi gelombang perubahan yang signifikan. Makna perempuan mulai berubah, terbukti dengan banyaknya perempuan

yang terjun ke dunia politik. Sejak saat itu, muncul pandangan baru tentang perempuan, yang memperkuat citra bahwa perempuan layak memasuki dunia politik yang didominasi laki-laki. Wanita di sektor publik lebih sukses dalam karir mereka daripada pria, terutama dalam hal karakteristik pribadi wanita. Pandangan ini berarti bahwa dunia politik menawarkan ruang bagi kesetaraan gender. Kesetaraan gender mengharuskan perempuan menjadi objek perubahan (Moser, 1993), yang memiliki potensi besar untuk berubah. Partisipasi perempuan dalam politik memberikan dampak positif bagi dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Secara keseluruhan, survei Bank Dunia (Sutinah, 2006) menunjukkan bahwa proporsi perempuan dalam politik berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat korupsi. Tentu saja, partisipasi perempuan dalam politik tidak mudah. Karena dalam komunikasi sosial perempuan dan laki-laki membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep patriarki.

Patriarki pada dasarnya memiliki dua konsep: "idealisme" dan "sistem". Secara ideal, patriarki dapat dengan mudah didefinisikan sebagai "kekuatan laki-laki, hubungan sosial yang didominasi laki-laki" (Bhasin, 1996). Di sisi lain, patriarki dapat didefinisikan secara luas sebagai "sistem struktur yang saling bergantung di mana laki-laki mengeksploitasi perempuan" (Walby, 1990). Patriarki, sebagai idealisme, sangat mengakar dalam budaya manusia. Aturan yang mengatur pria dan wanita dapat mengambil bentuk yang berbeda dalam masyarakat yang berbeda.

Prevalensi patriarki dalam masyarakat adalah salah satu karakteristik dan dasar dari hubungan gender sosial. Patriarki ini

memanifestasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik eksploitasi, marginalisasi, feminisasi dan domestikasi, dan ketergantungan pada konteks sosial dan sejarah. Gagasan untuk memaknai kembali gender dalam berbagai bentuk wacana menjadi motivasi penting untuk membangkitkan dan menegaskan kewajiban dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, memahami wacana gender seputar kemiskinan juga menjelaskan struktur kekuasaan yang ada di masyarakat (Susanti, 2003).

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah cara bagi banyak individu atau kelompok untuk mempelajari dan memahami dampak dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Secara umum, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berfokus pada bagaimana pengalaman sosial terjadi dan bermakna (Denzin dan Lincoln, 2009: 6). Dari segi metodologi, jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang diperoleh dengan mengutamakan keterlibatan langsung peneliti di lapangan atau lokasi penelitian (Neuman, 2016).Selanjutnya peneliti memilih pendekatan studi kasus yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi yang majemuk (misalnya,

pengamatan, wawancara, bahan audiovisual. Dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. (Creswell, 2015)

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan upaya menanggulangi kekosongan keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya pada formasi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pali. Melalui pendekatan deskriptif, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan informasi keseluruhan dan mendalam terhadap permasalahan yang ada. Maka dari itu, ditinjau dari jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, dengan memperoleh data dan informasi dari responden dan pengamatan secara langsung.

2. Data dan Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber data utama dari lapangan dengan cara mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap mengetahui segala permasalahan yang diteliti melalui wawancara. Dalam penelitian ini, yang memberikan data primer adalah data dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pali dan KPUD Kabupaten Pali.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur berupa dokumentasi foto-foto berita arsip, catatan perusahaan beserta arsip dan dokumen politik Kabupaten Pali, serta data yang diperoleh dari Kabupaten Pali.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik yang relevan untuk menganalisis masalah. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi yaitu kegiatan melihat, mendengar, dan mengamati untuk memahami fenomena sosial. Observasi Dalam hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait formasi keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Pali.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan untuk memperoleh data primer yang tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan informasi secara terbuka dari informan atau pihak PARTAY serta DPRD Kabupaten Pali. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi terkait rumusan masalah penelitian, melalui perumusan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan substansi permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah tehknik dalam mengumpulkan data secara tidak langsung yang ditunjukkan pada subjek penelitian. Catatan tertulis di dalamnya adalah sebuah pernyataan tertulis yang tersusun langsung oleh seorang bahkan lembaga-lembaga yang diperlukan dalam suatu pengujian peristiwa dan berguna sebagai sumber

data, bukti informasi kealamian yang sulit untuk didapatkan berupa catatan, , rekaman suara, dan dokumentasi foto-foto.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PARTAI PPP DAN DEMOKRAT serta DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

5. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk fokus pada tujuan penelitian saat ini. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas (tidak berbelit-belit) untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Penelitian juga berfokus pada skema pengamatan penelitian. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa penelitian lebih terarah. Fokus penelitian kualitatif merupakan gejala yang bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (dalam Sugiyono 2014:32). Penelitian ini fokus penelitiannya mengenai kekosongan keterwakilan perempuan dalam formasi DPRD kabupaten PALI.

6. Penentuan Informan

Pemilihan orang yang akan menjadi informan merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian ini karena menyediakan data yang dapat menyajikan apa yang dicari oleh pelapor dalam masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Metode pemilihan pelapor yang digunakan dalam penelitian ini bersifat objektif dan pelapor dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi dari temuan. Subjek penelitian adalah seorang informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan survei ini dibagi menjadi tiga kategori: (1) informan kunci, (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti; (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005: 171-172).

7. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan mengkurasi semua sumber data menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data karena cara melakukan analisis data adalah dengan membuat dan mengajukan pertanyaan yang berbeda, memvalidasi data dari sumber data yang berbeda, dan menggunakan metode yang berbeda untuk membuat data lebih efektif. Dilakukan setelah semua data terkumpul. Dapat diandalkan.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut:

A. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

B. BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELAVAN

Bab ini membicarakan tentang berbagai teori yang berkaitan dengan topic yang dibahas.

C. BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai lokasi dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian adalah pada DPRD Kabupaten Pali, Bab II juga menjelaskan, tujuan, visi, misi, dan gambaran lengkap mengenai DPRD Kabupaten Pali.

D. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

E. BAB V : PENUTUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI RANAH POLITIK SECARA TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang keterwakilan perempuan dalam formasi sudah cukup banyak di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu isu sentral yang saat ini banyak dijumpai mengenai lembaga legislatif adalah rendahnya keterwakilan perempuan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bahkan masih ada kekosongan keterwakilan perempuan di kursi DPRD di berbagai daerah, hal ini disebabkan masih minimnya kuota keterlibatan perempuan di ranah politik dan sistem patriarki yang masih belum hilang.

Sama halnya, seperti yang ditemukan peneliti terhadap kekosongan perempuan dalam formasi DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) periode 2019-2024. Oleh karenanya, sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti telah mengelaborasi kajian-kajian terdahulu sehingga dapat memperkuat kajian peneliti dengan kajian-kajian penelitian terdahulu sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adelina, yang dimuat dalam ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2. Dengan judul “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014”. Tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang masih sangat rendah. Pada periode 2004-2009, jumlah anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera berjumlah 85 orang namun hanya ada 5 (lima) orang anggota perempuan yang berhasil duduk di parlemen. Perempuan diperkenalkan ke dalam partai politik dengan

tujuan untuk membangun kembali institusi politik yang ada. Kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi partisipasi dan keterwakilan perempuan. Sekali lagi, usulan tindakan positif disetujui, langkah-langkah tegas yang harus diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, seperti pemberian kuota 30% bagi perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Persentase perempuan peserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara pada periode-periode tertentu masih sangat rendah, karena sangat rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Sumatera Utara. Proporsi perempuan di Sumatera adalah sebanyak 6.654.268 jiwa pada Tahun 2009 (Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara). Padahal, peraturan perundang-undangan mensyaratkan minimal 30 persen partisipasi atas nama perempuan.

Menurut Adelina dalam tulisannya, ada banyak kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014, hal ini diungkapkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Adelia dengan beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat anggapan bahwa partai politik sarat akan kepentingan, hal ini yang sudah seharusnya dirubah.
- b. Perempuan memang memiliki potensi, namun potensinya itu tidak mau direalisasikan ataupun diaplikasikan menjadi sebuah potensi yang bisa ditampung lembaga atau wadah tertentu.
- c. Kendala juga berasal dari masyarakat sendiri sebagai pemilih, dan bisa juga menjadi kendala dalam memenuhi keterwakilan

perempuan itu sendiri bergantung kepada kebijakan masing-masing partai dan

- d. Kemampuan perempuan untuk duduk di bangku politik masih minim, bisa dilihat dari sedikitnya kandidat perempuan yang maju dalam perpolitikan.
- e. Perempuan khususnya yang usia produktif, dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, sulit dalam menyeimbangkan tugas dan kewajibannya.

Kedua, oleh Chairiyah, Sri Zul, (2019) dimuat dalam *Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan : Jurnal Inada Vol. 2 No. 2, Desember 2019, 158-184*. Dengan judul “Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)”.

Dalam tulisannya Chairiyah mengungkapkan bahwa Salah satu lembaga legislatif Indonesia yang bermasalah dengan sedikitnya jumlah perempuan yang terpilih adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sejak hadirnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam pasal 65 UU nomor 12 tahun 2003 yaitu tentang penetapan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif sebagai affirmative action dalam pemilu 2004 sampai sekarang, keadaan dilapangan menunjukkan kebijakan tersebut masih belum dapat meningkatkan jumlah perempuan yang mampu duduk di lembaga legislatif.

Jumlah laki-laki masih diatas jumlah perempuan dalam kurun waktu 3 periode pemilu. Bahkan angka kritis 30% untuk perempuan di lembaga legislatif pun tidak tercapai. Sampai saat ini, angka maksimal keterpilihan perempuan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat hanya berjumlah 7 orang dari total keseluruhan sebanyak 65 orang. Tentunya, affirmative action perlu mengalami perbaikan lagi, sampai akhirnya kebijakan itu dapat menjadi solusi terhadap krisis perempuan dalam politik.

Ada banyak cara untuk menembus sistem politik Indonesia mencoba beradaptasi dengan budaya yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi krisis hak pilih perempuan di parlemen Indonesia masih berlangsung dan menemukan titik temu. Sebagian besar badan legislatif Indonesia masih dipegang terutama oleh kelompok laki-laki. Pada kenyataannya, ini bukan masalah besar karena sekelompok laki-laki dapat mewakili perempuan, tetapi mengingat prinsip representasi pertama itu sendiri, ini menunjukkan bahwa lebih baik untuk mewakili laki-laki daripada perempuan saat ini. Akan lebih baik jika perwakilan wanita menjadi perwakilan langsung dari kelompok wanita

Selanjutnya ketiga penelitian dilakukan oleh Pambudi, Mohammad Yusuf yang dimuat dalam Skripsi mahasiswa s1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya dengan judul “Perempuan dan Politik Studi tentang Akseibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang”. Pambudi, menyatakan bahwa dari banyak studi tentang gender yang membahas tentang kuota 30% pada perempuan, lebih banyak menitikberatkan pada proses hadirnya kebijakan afirmasi tersebut, penerapannya dan hasil yang didapat. tentunya hasil survei ini menjadi bukti bahwa kebijakan pengukuhan kuota 30% perempuan telah menarik perhatian banyak partai politik dan turut andil dalam perjuangan politik perempuan. Faktanya, partisipasi langsung dalam dunia politik tidak seefektif konsultasi atau pelatihan perempuan. Masalah utama yang dihadapi

perempuan dimulai ketika ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Masuknya perempuan ke dalam tradisi atau budaya politik lama yang dibangun di atas patriarki merupakan hambatan utama bagi partisipasi penuh perempuan dalam politik.

Seperti halnya tujuan studi yang dilakukan oleh Pambudi untuk fokus pada akses terhadap legislator perempuan, studi ini membahas masalah pembangunan sosial yang disebabkan oleh salah satu faktor budaya yang dianggap masyarakat. .. Sangat mendasar, sensitif dan patriarki. , Elemen adalah sistem sosial, kepercayaan atau agama. Banyak partai politik yang berpendapat bahwa agama juga mempengaruhi budaya patriarki yang diyakini dan dipertahankan oleh masyarakat, dan para sarjana mencirikan aksesibilitas perempuan ke keanggotaan anggota Kabupaten Sampan.

Penemuan Pamdi dalam studinya adalah bahwa akses politik perempuan ke kerajaan Sampan penuh dengan usaha dan pengorbanan. Perjuangan politisi perempuan di pemerintahan Sampan untuk menjadi anggota Diet tampaknya masih sangat sulit. Di bawah kekuasaan politisi yang kuat. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan melalui Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008, namun implementasinya di Kabupaten Sampan tidak membawa konsekuensi yang berarti. Posisi perempuan dalam struktur sosial Bupati Sampan selalu berlatar belakang perempuan.

Hal ini terlihat pada salah satu budaya yang berkembang di masyarakat sampan, yang sangat menjunjung tinggi pilar yang menopang budaya sampan, bhuppa'bhabhu'ghururato, dalam bahasa Indonesia berarti ratu (pemerintah) dari tuan (Kai). ingin. Ungkapan ini biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sampan. Budaya patriarki yang dikelilingi oleh struktur sosiologis dan agama Islam

dikembangkan dan diterima oleh sebagian masyarakat, mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, yang mengarah pada praktik sentralisasi kekuasaan dan hak istimewa di tangan laki-laki. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan sosial bagi perempuan, tetapi juga dalam hal dominasi dan ketundukan, juga menciptakan ketidaksetaraan sosial antar jenis kelamin.

Dengan demikian, keikutsertaan perempuan di dunia politik di Kabupaten Sampang masih didasari oleh beberapa hal berikut;

1. Misalnya, riwayat keluarga genetik dalam pengelolaan sumber daya politik yang ada di antara calon keluarga Kay. Keluarga perempuan dari keluarga Kyai, yang dikenal dengan sebutan Njai, menjadi perempuan politik elit, di samping tugasnya sebagai pemimpin kajian.
2. Perempuan yang berkecimpung dalam politik di Kabupaten Sampang berasal dari latar belakang aktivis atau berpartisipasi dalam organisasi perempuan di Kabupaten Sampang.
3. Partisipasi politik perempuan di Sampang hanyalah pelengkap formal dari persyaratan administrasi kuota 30%.

Kemudian yang menjadi hambatan perempuan selama proses pencalonannya sebagai caleg dan pada saat berkampanye di masyarakat adalah,

1. Perempuan berperan dalam pengambilan keputusan karena perempuan ditempatkan pada posisi non-strategis dalam manajemen karena superioritas kelas partai yang mayoritas laki-laki.
2. Pencantuman caleg dalam jumlah besar dalam anggota non-teritorial juga dapat merugikan caleg dalam hal perolehan suara.

3. Kegagalan menjalankan fungsi partai politik, pendidikan politik dan sosialisasi politik sebagaimana ditentukan. Hal ini mengurangi kualitas kandidat dan pada akhirnya mempengaruhi peluang mereka untuk terpilih dan popularitas.
4. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh individu yang ambisinya membenarkan terpilihnya anggota legislatif. Misalnya, kebijakan moneter untuk pergi ke legislator. Tentu kebanyakan caleg perempuan tanpa modal besar akan patah semangat ketika berhadapan dengan caleg laki-laki yang mengelola sumber daya keuangan yang besar.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rodiyah, Isnaini (2013) dimuat dalam JKMP : ISSN. 2338-445X, Volume. 1, Nomor. 1, Maret. Yang berjudul “Perwakilan perempuan di DPRD setempat. Dalam tulisannya, Rodiya mengatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bentuk musyawarah agar kebijakan yang dihasilkan mencakup kepentingan semua pihak baik lokal, nasional maupun internasional. Katanya bisa dijelaskan.

Dalam proses demokrasi, partisipasi, keterwakilan, dan tanggung jawab perempuan yang lebih besar merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai demokrasi yang lebih bermakna. Namun dalam praktiknya, akses masih terbatas pada Pemerintah Sidoarjo, dan sulit bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa kepentingannya tidak sejalan dengan sistem politik. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi, kualitas dan akuntabilitas perwakilan perempuan dalam politik.

Mewakili perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk konsultasi dan pemantauan proses, dan kebijakan yang dihasilkan pada

akhirnya eksplisit dan implisit di tingkat lokal, nasional bahkan internasional. Advokasi untuk kepentingan perempuan. Dan dalam ungkapan ini, perempuan bebas untuk bergabung dengan berbagai partai politik dan organisasi perempuan lainnya, agar memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, partisipasi perempuan seringkali terbatas pada wilayah yang sangat kecil, tidak memiliki kemandirian dan tidak berdampak langsung pada perumusan kebijakan publik. Fenomena peran perempuan dapat diamati di banyak organisasi perempuan, seperti PKK dan Dharma Wanita (Rodiyah, 2008). Seringkali perempuan harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ruang publik yang lebih besar sehingga mereka dapat menerima semua keinginan dan preferensi mereka.

Di Indonesia, partisipasi politik perempuan didasarkan pada prinsip alokasi kuota. Partisipasi politik perempuan di dewan mencapai 30%, dan peran partai sangat penting. Namun jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga porsi mereka belum menunjukkan realitas keterwakilan perempuan. Untuk mencapai beberapa prestasi perempuan di bidang politik, hal pertama yang harus dilakukan perempuan adalah berperan aktif di partai politik.

Peran politik merupakan fungsi yang dilakukan oleh partai politik, seperti interpretasi kepentingan, pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan fungsi rekrutmen politik. Dengan demikian, dunia kepartaian merupakan sistem politik yang paling dinamis dibandingkan dengan sistem formal lainnya di mana perempuan memiliki hak (Windyastuti, 2004).

Dilihat dari ukurannya, menurut Muthalib dan Khan (1982), ukuran ini memenuhi kriteria persyaratan, tetapi pada kenyataannya

pangsa 30% cukup rendah. Ukuran dewan berkurang dibandingkan dengan persyaratan yang memperhitungkan kualitas, tanggung jawab, dan rencana manajemen anggotanya. Realitas Indonesia menunjukkan bahwa dewan kecil dengan porsi 30% (sebenarnya bahkan lebih kecil, yaitu 16%) tidak memiliki dampak positif yang lengkap pada pengembangan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Strategi yang diperlukan untuk mempersiapkan perempuan menjadi anggota DPRD dapat dimulai dengan keseriusan partai politik untuk memajukan dan mempersiapkan perempuan untuk melaksanakan dan meningkatkan pendidikan politik perempuan di masyarakat. .. Partai politik perlu memperbaiki rencana atau model mereka untuk perekrutan pemimpin perempuan yang berkelanjutan, melaksanakan advokasi politik, dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan politik yang diperlukan bagi perempuan untuk memainkan peran penting.

Selanjutnya selain keempat temuan-temuan penelitian diatas juga terdapat riset yang ditulis oleh Kurniawan, Nalom (2014) dimuat dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Hal 714-736. Dengan Tema “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”. Dalam tulisannya Kurniawan, mengatakan bahwa Mengklaim bertindak dengan memberi perempuan bagian 30 persen adalah hak konstitusional dan harus dipertimbangkan secara proporsional tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat. Sebagai protagonis demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Mengabaikan hak rakyat untuk memilih wakilnya sendiri merupakan serangan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kurniawan, (2014) menyatakan bawah sebagai wujud warga bangsa yang menghargai perlindungan hak asasi manusia, khususnya

hak-hak perempuan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional. Beberapa konvensi internasional tersebut adalah:

1. Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita Tahun 1952 menjadi Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958.
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
4. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 beserta protokolnya.
5. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 beserta protokolnya.

Akibatnya, perempuan tetap terpinggirkan dalam kehidupan keluarga, politik, pemerintahan dan pekerjaan. Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam politik merupakan bagian integral dari proses demokratisasi. Menghubungkan isu gender dengan proses demokratisasi yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengintegrasikan hak asasi manusia yang paling mendasar, hak politik laki-laki dan perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan sebagai bagian dari upaya pengurangan ketimpangan gender dalam politik dan

penguatan peran perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terhadap hal ini, muncul keinginan agar representasi perempuan di lembaga DPR ditingkatkan. Keinginan untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga DPR didasarkan pada pengalaman di masa yang lalu bahwa representasi perempuan di DPR sangat minim.

B. Konsep Keterwakilan Perempuan di Ranah Politik

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dipahami sebagai bentuk musyawarah agar kebijakan yang dihasilkan mencakup kepentingan semua pihak baik lokal, nasional maupun internasional. Dalam proses demokrasi, partisipasi, keterwakilan, dan akuntabilitas perempuan yang lebih besar merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai demokrasi yang lebih bermakna.⁵

Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Hal ini dikuatkan dengan adanya kebijakan afirmasi yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Tetapi dalam prakteknya, parpol terkesan setengah-setengah dalam mengimplementasikannya sebab dikira selaku persyaratan administratif yang sifatnya cuma formalitas. Jalur panjang

⁵ Rodiyah, Isnaini, Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. JKMP Vol.1, No. 1 Maret 2013.

yang wajib ditempuh oleh wanita buat jadi anggota legislatif bukanlah gampang serta perlu pengorbanan. Sehingga banyak metode yang dicoba oleh kalangan wanita buat menembus dominasi pria di dunia politik⁶.

C. Konsep Politik

Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih dari pada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter merk “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*)”. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagai besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis⁷.

Gabriel A. Almond mengungkapkan: “kegiatan politik sebagai fungsi-fungsi politik dalam dua kategori yaitu fungsi-fungsi masukan (*input function*) dan fungsi-fungsi keluaran (*output function*). Fungsi-fungsi masukan (*input function*) adalah: “fungsi yang sangat penting dalam menentukan cara kerjanya sistem dan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam sistem politik (Moechtar Mas’oed, 1982:29). Fungsi-fungsi politik dimaksud adalah:

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi antara lain berarti proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Oleh

⁶ Yusuf, Pambudi Mohammad, Perempuan Dan Politik Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif. Skripsi: Universitas Airlangga, Surabaya

⁷ Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, (2008). Hlm 15.

karena itu ia mempelajari kebudayaan kelompoknya dan peranan dalam kelompok. Jadi dengan demikian sosialisasi politik adalah merupakan proses sosial yang menjadikan seseorang anggota masyarakat memiliki budaya politik kelompoknya dan bersikap serta bertindak sesuai dengan budaya politik tersebut. Dan sosialisasi dilakukan oleh semua unsur dalam masyarakat, misalnya lingkungan pergaulan dan pekerjaan, media massa, keluarga dan sekolah, juga instansi resmi. Dengan demikian kebudayaan politik dapat berkembang dan terpelihara sampai pada generasi berikutnya.

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik dimaksudkan adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi. Menurut Gabriel A. Almont setiap sistem politik mempunyai cara tersendiri dalam merekrut warganya untuk menduduki kedudukan politik dan administrasi.

c. Artikulasi Kepentingan

Fungsi ini merupakan suatu proses penentuan kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Hal ini rakyat menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik dan pemerintahan dengan melalui kelompok kepentingan yang dibentuk bersama dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama, kadang-kadang rakyat secara langsung menyatakan keinginannya kepada pejabat pemerintahan.

d. Agresi Kepentingan

Fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jelas dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah diartikulasikan atau dengan merekrut calon-calon

pejabat yang menganut politik kebijaksanaan tertentu. Agresi kepentingan dapat diselenggarakan oleh seluruh subsistem dari sistem politik seperti lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi, media komunikasi, partai-partai politik dan kelompok kepentingan.

e. Komunikasi Politik

Fungsi ini merupakan alat untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi lainnya. Artinya pihak lain mengambil bagian dalam sosialisasi politik dengan menggunakan komunikasi.

Fungsi-fungsi keluaran (*output functions*), meliputi fungsi-fungsi pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan pengawasan azas pelaksanaan aturan-aturan. Ketiga fungsi ini oleh Gabriel A. Almond sebagai fungsifungsi pemerintahan dan tidak dibahas lebih lanjut karena pertimbangan ketidakpastian struktur formal pemerintahan umumnya negara-negara non barat dan penyimpangan besar dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dari konstitusi. Sehubungan dengan hal di atas, di sini Almond mengemukakan bahwa ditinggalkannya fungsi-fungsi ini disebabkan konsep yang diajukannya kekurangan unsur yang esensial sebab fungsi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengertian politik⁸.

⁸ Nambo, B Abdulkadir dkk. Memahami tentang bebeapa konsep politik (suau telaah dari sistem politik).Jural : Volume XXI No. 2 April – Juni 2005 : 262 - 285

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penelitian mengenai kekosongan keterwakilan perempuan dalam formasi DPRD Kabulapetn PALI Periode 2019-2024 (Studi Kasus di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir). Hal ini dilakukan karena melihat kekosongan kedudukan perempuan pada kursi DPRD Kab.PALI dari sebelum berdirinya kabupaten hingga dibentuknya Kabupaten PALI pada tahun 2013 sampai sekarang. Berikut disajikan gambaran umum kondisi Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Purun

1. Desa Purun

Berdirinya desa Purun Dimulai dari perjalanan puyang (nenek) Nengkodah dari Palembang menyusuri sungai sebagut batang hari Purun, beliau diutus dari Palembang mempunyai tujuan untuk membangun sebuah kampung. Beliau berangkat bersama dua orang adik, yakni satu laki-laki dan satu perempuan yang bernama Bujang Nengkodah dan Dayang Kempale. Mereka berjalan menyusuri sungai sebagut dengan menggunakan Perahu Pedang Tali Air dan berlabu di Pesisir Sungai Sebagut Batang Hari Purun, di pesisir sungai tersebut mereka mendirikan sebuah pondok untuk berteduh sekaligus bermalam sehingga lama kelamaan terbentuklah talang yang mereka beri nama Lubuk Kemang.

Beberapa tahun kemudian datanglah seorang yang bernama Sarkopa yang konon katanya berasal dari Aceh bersama adiknya yang bernama Semalek (perempuan), yang juga menyusuri sungai tersebut dan melihat dipesisir sungai terdapat sebuah talang mereka memutuskan

untuk berlabu/singgah di talang tersebut, kedatangan mereka di sambut oleh puyang Negkodah. Kemudian mereka pun juga memutuskan untuk ikut berdiam di talang dan membangun pondok. Alhasil dari kehidupan yang mereka jalani di talang tersebut mereka menjodohkan anak-anak mereka.

Perjodohan pernikahan anatar Bujang Negkoda bin Nengkodah dengan Semalek binti Sarkopa diteruskan oleh anak cucu mereka sehingga terbentuklah satu kampung atau dusun, anak cucu tersebut bernama, Kurap dan Pati Hitam. Maka terdirilah sebuah kampong yang dipimpin oleh Pati Hitam. Kemudian Pati Hitam membentuk nama Tumbang (RT/RW) Tumbang Satu (Kepala Tanah), Tumbang Dua (Sebagut), Tumbang Tiga (Laren) dan Tumbang Empat (Panjang) dari keempat tumbang terbentuklah nama dusun Purun. Nama Desa Purun ini juga berawal dari adanya kedua sungai kecil, di pinggir-pinggir sungai tersebut tumbuh pohon purun.

Masyarakat pada zaman itu memanfaatkan pohon purun ini menjadi tikar, dan banyak dikenal orang bahwa tikar dari pohon purun ini bagus. Begitu juga sungai kecil tadi banyak ditumbuhi pohon purun, sehingga orang-orang sering menyebutnya sungai purun maka dengan begitu jadilah nama desa tersebut Desa Purun. Dan mulai adanya pemerintah desa. Dimulainya ada pemerintahan dusun pertama yaitu Kriye (kades) di pimpin oleh anak Pati Hitam yag bernama Rohman bin Patih Hitam, dan dilanjutkan oleh anak cucunya sampai sekarang. Desa purun dilihat dari aspek morfologi awalnya bangunan terdiri dari 8 rumah dan sangat jarang (terpencar) dan rumah tersebut terbuat dari kayu dan berbentuk panggung (rumah tinggi).

Pada awal terbentuknya desa masyarakat bermata pencaharian dibidang pertanian, untuk membekali hidup. Pada zaman itu masyarakat

menanam padi, singkong, umbi-umbian dan sayur. Pada zaman penjajahan Belanda. Belanda menanam pohon karet di Desa Purun ini. Setelah Belanda mengalami kekalahan melawan Indonesia, Belanda meninggalkan bibit-bibit karet yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Purun. Sampai sekarang masyarakat Desa Purun bermata pencaharian pokoknya di bidang perkebunan, ada yang berkebun karet, sawit, dan ada juga di bidang lain seperti: Pedagang, Pegawai Negeri tapi rata-rata adalah berprofesi sebagai petani.

Secara rinci dibawah ini adalah sejarah pimpinan pemerintah Desa Purun Kecamatan Penukal, setelah pimpinan dari anak Patih Hitam :

1. Tahun 1984-1990 Desa Purun dipimpin oleh Salimah
2. Tahun 1990-1996 Desa Purun dipimpin oleh Hotmah
3. Tahun 1996-2002 Desa Purun dipimpin oleh Suparmi
4. Tahun 2002-2008 Desa Purun dipimpin oleh Subianto
5. Tahun 2008-2014 Desa Purun dipimpin oleh Adianto
6. Tahun 2014 sampai dengan sekarang Desa Purun dipimpin oleh Zulkopli

Adapun visi dan misi Desa Purun ialah sebagai berikut (Data Monografi Desa Telang Sari, 2016).

Visi: Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Religius”

Misi: i) membangun desa di bidang pertanian.

ii) meningkatkan mutu pendidikan.

iii) meningkatkan organisasi pemuda.

iv) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.

v) meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Keadaan Demografi Desa Purun

Keadaan demografi atau kependudukan merupakan uraian tentang jumlah penduduk di Desa Purun. Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, *sex ratio* dan rumah tangga Desa Purun sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel A.2.1
Jumlah Penduduk Desa Purun Tahun 2016

No	Data Kependudukan	Tahun 2016
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.148
2.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	101,14
3.	<i>Sex Ratio</i> (%)	4.243
4.	Jumlah Rumah Tangga (rata-rata)	1.042

Sumber: Data monografi Desa Purun, 2016

Berdasarkan tabel 4.7 data kependudukan di Desa Purun tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terdiri dari 2.148 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 101,14 jiwa/km² dan *sex ratio* sebanyak 4.243 % dengan umlah rumah tangga rata-rata 1.042. Selain data kependudukan di atas di Desa Purun terdapat pula jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang diperoleh dari data monografi Desa Purun 2016. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.921 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.322 jiwa.

Hal ini menunjukkan bahwasannya penduduk laki-laki lebih sedikit keberadaannya di Desa Purun. Adapun jumlah penduudk berdasarkan jenis kelamin Desa Purun tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel A.2.2
Jumlah Penduduk Desa Purun
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Orang
1.	Laki-laki	1.921
2.	Perempuan	2.322
	Jumah	4.243

Sumber: Data monografi Desa Purun, 2016

Jumlah penduduk di Desa Purun berdasarkan usia terdiri dari usia 0-15 tahun sebanyak 1.215 jiwa, usia 15-65 tahun sebanyak 2.045 jiwa dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 983 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel A.2.3
Jumlah Penduduk Desa Purun
Berdasarkan Usia Tahun 2016

No	Usia/Tahun	Jumlah/Jiwa
1.	0-15	1.215
2.	15-65	2.045
3.	65-ke atas	983
	Jumlah	986.26

Sumber: Data monografi Desa Purun, 2016

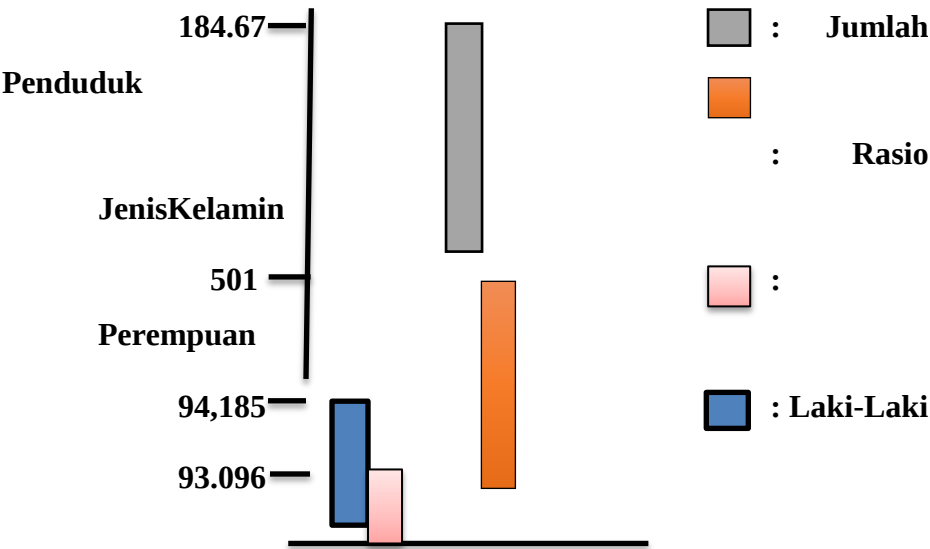
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar pada usia 15-65 tahun ke atas di Desa Purun yaitu sebanyak 2.045 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu pada usia 65tahun-keatas sebanyak 983 jiwa.

3. Rasio Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun, jumlah penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2018

adalah sebanyak 184.67 ribu jiwa. Terdiri dari 94,185 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 93.096, jiwa penduduk perempuan, atau dengan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 501 jiwa.

**Grafik A.3.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Penukul Abab
Lematang Ilir
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018**



4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purun

Pendidikan menjadi salah satu aspek sosial yang menunjang kehidupan manusia. Pendidikan dibutuhkan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan manusia lainnya. Untuk lebih jelas mengenai tingkat pendidikan di Desa Purun pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel A.4.1**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purun Tahun 2020**

No	Indikator	Sub Indikator	Jumlah
1.	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	1. Jumlah Penduduk Tidak Sekolah	1.490
		2. Jumlah Penduduk Tamat SD	1.880
		3. Jumlah Penduduk Tamat SLTP	486
		4. Jumlah Penduduk Tamat SLTA	540
		5. Jumlah Penduduk Tamat DI-III	28
		6. Jumlah Penduduk Tamat S 1	130
		7. Jumlah Penduduk Tamat S 2	18
		8. Jumlah Penduduk Tamat S 3	-
2.	Lulusan Pendidikan khusus	1. Pondok Pesantren	38
		2. Pendidikan Keagamaan	15
		3. Sekolah Luar Biasa	1
		4. Kursus keterampilan	-
3.	Sarana Pendidikan	1. SLTA/Sederajat	1
		2. SLTP/Sederajat	1
		3. SD/Sederajat	2
		4. Paud	1

		5. Jumlah Lembaga Pendidikan	5
--	--	------------------------------	---

Sumber : Data monografi Desa Purun, 2020

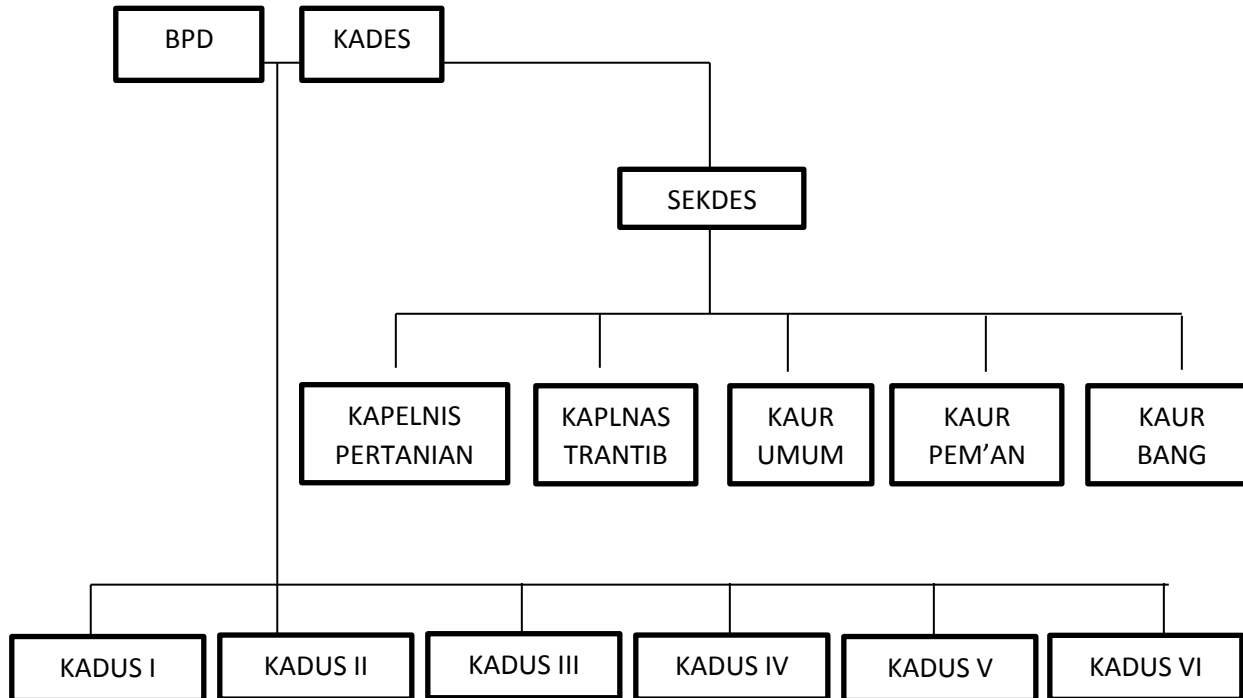
Jumlah penduduk tidak sekolah di Desa Purun mencapai 1.490 jiwa dan Jumlah Penduduk Tamat SD sebanyak 1.880 Jiwa, hal ini dapat dilihat pada tabel A.4.1 di atas. Selain itu jumlah penduduk lulusan pendidikan khusus sebanyak wajib belajar 9 tahun pada usia 7-15 tahun sebanyak 46 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tamat SLTP adalah sebanyak 342 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwasannya jumlah penduduk mayoritas di Desa Purun adalah tidak sekolah dan hanya tamatan SD.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purun

Desa Purun juga memiliki struktur organisasi pemerintahan desa yang membantu dalam proses pembangunan desa. Adanya struktur desa juga mempermudah perangkat Desa Purun dalam menciptakan keseimbangan sistem pemerintahan desa yang ada. Hal ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan A.5.1

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



Sumber: Data monografi Desa Purun, 2020

6. Sarana dan Prasarana di Desa Purun

Sarana dan prasarana berfungsi menunjang keberlangsungan hidup manusia. Sarana dan Prasarana yang tersedia mulai dari perumahan, pemerintahan, fasilitas pendidikan, peribadatan dan lain sebagainya. Adapun sarana dan prasarana di Desa Purun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel A.6.1

Sarana dan Prasarana Desa Purun Tahun 2016

No	Sarana dan Prasarana	Jenis	Jumlah (Unit)
1.	Sarana Pemerintah	• Kantor Desa	1
		• Pos Kamling	6
3.	Sarana Pendidikan	- Sekolah Dasar	2
		- TK	1
		- SMP	1
		- SMA	1
		- Lembaga Pendidikan Agama	3
4.	Sarana Peribadatan	• Masjid	4
		• Mushola	3
5.	Fasilitas lain	- Lapangan Sepak Bola	2
		- Lapangan Bulu Tangkis	1
		- Lapangan Bola Volly	4

Sumber: Data monografi Desa Purun, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwasannya sarana dan prasarana di Desa Telang Sari. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tipe rumah semi permanen berjumlah 400 unit dan mendominasi tipe rumah di Desa Telang Sari. Sedangkan sarana pemerintah berjenis pos kamling di Desa Telang Sari sebanyak 13 unit. Tabel 4.11 juga menunjukkan bahwa sarana peribadatan baik masjid dan majelis ta'lim sebanyak 6 unit, sedangkan fasilitas lain seperti lapangan Bola Volly sebanyak 8 unit.

7. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Purun seacra umum juga mengalami peningkatan. Hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Purun masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarkat desa terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyrakakat untuk mendapatakan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani lainnya serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPI, di desa kami tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini

yang menyebabkan desa belum terlepas dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.

8. Agama

Agama merupakan bentuk kepercayaan/keyakinan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mempengaruhi seluruh aktivitas dan kebiasaan bahkan perilaku manusia itu sendiri. Agama menjadi dasar bagi masyarakat Desa Purun dengan nilai dan norma yang menjadi pedoman hidupnya. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Purun secara keseluruhan menganut agama Islam. Hal ini pula ditunjukkan dengan adanya tempat peribadatan masyarakat Desa Purun. Bahwa berdasarkan jumlah sarana prasana peribadatan 7 unit yang terdiri dari 4 bangunan Masjid, 3 unit Musholah/Langgar.

B. Sejarah Singkat Kabupaten Pali (Penukal Abab Lematang Ilir)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim secara yuridis pembentukan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013. Berdasarkan data BPS pada awal tahun 2015 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berpisah dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun, jumlah penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2014 adalah sebanyak 176,96 ribu jiwa. Terdiri dari 88,92 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 88,01 jiwa penduduk perempuan, atau dengan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 100,9 sedangkan di tahun 2015 jumlah penduduk meningkat menjadi sebanyak 179,5 ribu jiwa. Terdiri dari

90,2 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 89,3 ribu jiwa penduduk perempuan, atau dengan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 101,01. Di tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penduduk 187.28 ribu jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1.41 jiwa.

Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak merata. Kecamatan Talang Ubi memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya, yakni sebanyak 74,3 ribu penduduk, atau 41,3 persen dari total penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Penukal Utara dengan jumlah penduduk sekitar 22,6 ribu orang.

Tidak meratanya persebaran penduduk juga dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya. Pada tahun 2018 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 550 jiwa per Km^2 . Kecamatan Tanah Abang merupakan kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi yakni sebesar 189 penduduk per Km^2 , meningkat dari tahun sebelumnya sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Penukal Utara yakni sebesar 57 penduduk per Km^2 .

1. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki luas wilayah sebesar 1.840,00 Km^2 dan merupakan daerah agraris yang terbagi menjadi 5 kecamatan, 65 desa definitif dan 6 kelurahan. Sebelah utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin; sebelah selatan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih; sebelah timur dengan Kabupaten Muara Enim; sebelah barat dengan Kabupaten Musi Rawas.

2. Keadaan Demografi

2.1 Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang menentukan dalam rencana pengembangan wilayah karena akan menentukan jenis fasilitas yang ada baik itu kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Hal yang menjadi faktor penambah jumlah penduduk antara lain lahir, datang dan yang menjadi faktor pengurang atau yang menjadi faktor menyebabkan penurunan yaitu kematian, dan pindah.

Penduduk menjadi sangat penting dalam proses pembangunan wilayah, karena penduduk sebagai objek pembangunan dimana tujuannya adalah kesejahteraan penduduk. Penduduk juga merupakan subjek pembangunan yang mana SDM di daerah tersebut harus berkualitas. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun, jumlah penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2014 adalah sebanyak 176,96 ribu jiwa. Sedangkan di tahun 2018 jumlah penduduk meningkat menjadi sebanyak 179,5 ribu jiwa.

Tabel B.2.1.1
Data Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2017-2019

No	Data Kependudukan	Tahun	
		2017	2018
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	184.67	187.28
2.	Pertumbuhan Penduduk	1.34	1.42

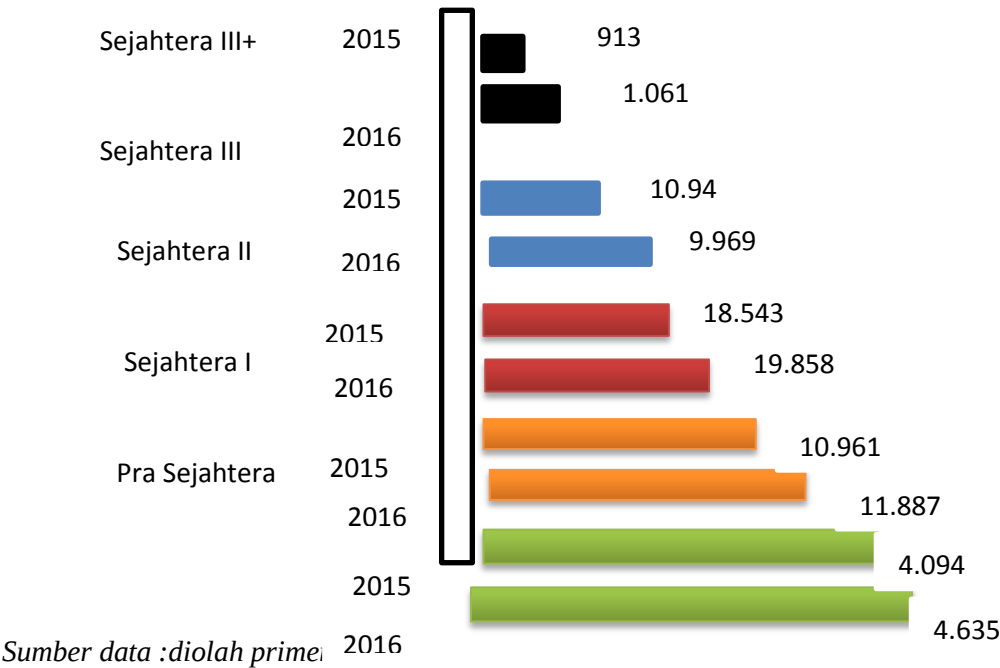
Sumber: BPS, Kab.Pali, 2019

3. Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Muara Enim, maka pentahapan keluarga sejahtera dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu: keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, Keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III dan terakhir keluarga sejahtera IIII+. Pada tahun 2015-2016 penduduk di persiapan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir umumnya masuk pada kategori keluarga sejahtera II, yaitu sebanyak 19.940 keluarga. Sebaliknya, hanya sedikit saja dari keluarga di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang masuk pada kategori keluarga sejahtera III+ (1.142 keluarga). Dapat dilihat pada tabel 2.4 dan grafik 3.1 berikut:

Grafik B.3.1 : Tingkat kemiskinan/kesejahteraan pada kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015-2016



Total jumlah rumah tangga yang menerima jatah beras miskin (raskin) di persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami peningkatan dari 4.094 rumah tangga di tahun 2015 menjadi 4.635 rumah tangga di tahun 2016. Berbanding lurus dengan jumlah penduduknya yang besar, 41 % dari keseluruhan jatah raskin yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2013 diterima oleh rumah tangga di Kecamatan Talang Ubi. Sedangkan sisanya menyebar hampir merata di empat kecamatan lainnya.

C. Sejarah Singkat Kecamatan Penukal

Penukal adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Dulunya, Kecamatan ini bagian dari kecamatan Talang Ubi. Kemudian membentuk kecamatan tersendiri menjadi Kecamatan Penukal Abab. Kecamatan Penukal Abab ini sendiri dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Penukal Abab yang beribu kota di desa Babat dan Kecamatan Penukal Utara yang beribu kota di Desa Prabumenang. Tak lama kemudian kecamatan Penukal Abab ini dimekarkan menjadi dua kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Penukal yang beribu kota di Desa Babat dan satunya lagi Kecamatan Abab yang beribu kota di Desa Betung.

Kecamatan Penukal termasuk salah satu kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir yang terdiri dari Desa Babat (ibu kota kecamatan), Purun, Purun Timur, Gunung Raja, Sukaraja, Gunung Menang, Air Itam Barat, Air Itam Timur, Mangku Negara, Mangku Negara Timur, Raja Jaya, Sepantan Jaya, dan Sungai Langan. Jumlah penduduk di Kecamatan Penukal sebesar 28.774 jiwa.

1. Kependudukan Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir

Jumlah penduduk perkecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa perkembangan penduduk mengalami ketidakmerataan. Hal ini dapat dilihat Kecamatan Talang Ubi memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya, yakni sebanyak 74,3 ribu penduduk, atau 41,3 persen dari total penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Penukal Utara dengan jumlah penduduk sekitar 22,6 ribu orang. Di tahun 2018 penduduk perkecamatan mengalami peningkatan sebesar 28.774 jiwa penduduk. Sama hal nya d tahun 2015 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling lebih banyak di kecamatan lainnya adalah, kecamatan Talang Ubi yakni sebesar 78. 085 ribu penduduk dan jumlah paling sedikit Penukal Utara dengan jumlah sebesar 23.639 riu jiwa penduduk (Bps, Kab.Pali, 2019).

Tidak meratanya persebaran penduduk juga dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya. Pada tahun 2015 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 97,55 jiwa per Km² . Kecamatan Tanah Abang merupakan kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi yakni sebesar 183 penduduk per Km, meningkat dari tahun sebelumnya sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Penukal Utara yakni sebesar 54,48 penduduk per Km². Di tahun 2018 kepadatan penduduk dialami oleh kecamatan Tanah Abang sebesar 189 penduduk, dan kepadatan penduduk paling terkecil adalah kecamatan Penukal Utara sebesar 57 penduduk (Bps.Kab.Pali, 2019).

Tabel C.1.1
Luas Daerah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2018

Kecamatan			
	Kepadatan Penduduk		
	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Talang Ubi	648.4	78085	120
Tanah Abang	156.6	29623	189
Abab	347	27160	78
Penukal	272	28774	106
Penukal Utara	416	23639	57
Jumlah	1840	187281	550

Sumber: Bps, Kab.Pali, 2019

2. Rasio Jenis Kelamin / *Sex Ratio*

Menurut Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan. Secara umum dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki sebesar 14.329 jiwa dan 14.445 jiwa penduduk perempuan. Semakin besar nilai angka rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Penukal tahun 2018 menunjukkan angka hampir mendekati 100 (seratus), yakni sebesar 99. Hal tersebut berarti penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki (Bps, Kab.Pali, 2019).

Tabel C.2.1
Penduduk Menurut Kecamatan, dan Rasio Jenis Kelamin di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018

Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
Talang Ubi	39679	38406	103
Tanah Abang	14807	14816	100
Abab	13466	13694	98
Penukal	14329	14445	99
Penukal Utara	11904	11735	101
Jumlah	94185	93096	501

Sumber : Bps, Kab.Pali, 2019

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menggambarkan rumusan masalah mengapa terjadi kekosongan keterwakilan perempuan dan apa sebab akibat terjadinya kekosongan keterwakilan perempuan yang pada pemilihan anggota DPRD Kab.PALI periode 2019-2024 dan bagaimana pendidikan politik perempuan pada Kab.PALI

A. Kekosongan Keterwakilan Perempuan dalam Farmasi Anggota DPRD Kab. Pali Periode 2019-2024

Kekosongan keterwakilan perempuan pada anggota DPRD Kab.Pali 2019-2024 sesuai data dan realita yang terjadi dikursi DPRD kabupaten Pali, bahwasanya pada periode 2019-2024 tidak ada satupun keterwakilan perempuan yang mewakili untuk menduduki dikursi DPRD Kab.Pali kekosongan ini terjadi dikarenakan adanya kekalahan para calon anggota legislatif perempuan dalam bersaing dengan para calon anggota DPRD yang laki-laki dan masih kurangnya minat masyarakat Kab.

Pali dalam mempercayai perempuan untuk menduduki atau mewakili suara masyarakat dalam farmasi kursi DPRD Kab.Pali. Adapun kekosongan tersebut bukan berarti tidak adanya sikap dari partai yang mencalonkan kader-kader partai sesuai UU No.10 yang telah ditetapkan pemerintah bahwasanya kuota 30% perempuan yang ditegaskan pemerintah telah diterapkan oleh partai-partai yang mengikuti pemilihan umum pada periode 2019-2024 salah satunya partai PPP dan partai Demokrat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan partai PPP Kab.Pali Saudara Sigit Kamseno, menjelaskan bahwasanya pihak partai PPP telah mengeluarkan sikap sesuai dengan UU No.10 Tahun 2008 yang menegaskan atau mengharuskan paratai politik baru dapat mengikuti calon legislatif, setelah memenuhi syarat sekurang-kurangnya kuota 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik tingkat pusat. Dan partai PPP juga telah menerapkan zipper sistem yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan. Kentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. ada pun saudara Sigit kamseno menjelaskan bahwasanya dari pihak paratai PPP pada pemilu legeslatif 2019-2024 telah mengikutsertakan calon anggota legeslatif jumlah keselurahn 25 calon anggota legeslatif yang di ikutsertakan dalam pemilu legeslatif periode 2019-2024.

Pada Kab.Pali diantaranya Perdapil, yang dimana pada dapil 1,berjumlah 11 anggota yang di calonkan, diantaranya calon anggota legislatif perempuan berjumlah 3 anggota dan calon anggota legeslatif laki-laki berjumlah 8 anggota legeslatif, sedangkan pada dapil 2 kecamatan penukal dan penukal utara jumlah calon anggota legeslatif yang di ikut sertakan oleh partai PPP berjumlah 7 calon anggota legeslatif diantaranya 2 calon anggota legeslatif perempuan dan 5 calon anggota legeslatif laki-laki yang telah di ikut sertakan dalam pencalonan pemilu legeslatif pada pemilu 2019-2024 pada Kab.Pali, adapun pada dapil 3 bagaian kecamatan lematang dan abab saudara Sigit, menjekasankan bahwasanya dari pihak partai PPP telah mengikutsertakan pencalonan pemilu legeslatif periode 2019-2024 pada Kab.Pali berjumlah 7 calon anggota legeslatif yang telah di ikutsertakan oleh pihak partai PPP diantaranya 2 anggota legeslatif

perempuan yang telah di calonkan, dan 5 anggota legeslatif laki-laki yang telah di calon kan oleh pihak paratay PPP.

Saudara Sigit Kamseno pun telah menjelaskan di antara 25 calon anggota yang telah di calon kan oleh pihak partai di antaranya 7 calon anggota legeslatif perempuan yang telah di ikut sertakan sesuai mengikuti UU No. 10 Tahun 2008 yang menegaskan dan mengharuskan partai menerapkan UU 30% keterwakilan perempuan. Pihak partai PPP telah menyatakan sikap dalam mencalonkan anggota legeslatif keterwakilan perempuan namun tidak ada satu pun dari partai PPP keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPRD Kab.Pali disebabkan karena para kader terwakilan perempuan dari PPP tidak ada satupun yang menduduki kursi DPRD Kab.Pali. Hal ini disebabkan juga karena para kader perempuan dari partai PPP masih kurang dalam jam terbang salah satunya dalam berorganisasi.

Dari penjelasan Sigit Kamseto, bahwa terdapat beberapa sebab-akibat perempuan kurang menduduki kursi DPRD, yakni sebagai berikut:

1. Kurangnya pengalaman organisasi oleh para kader perempuan dari PPP di bandingkan dengan para calon legislatif para laki-laki. Sehingga para kader perempuan ketika bertarung dalam pemilihan legislatif masih sangat kurang.
2. Perempuan kurang aktif dalam memainkan peran media sosial. Peran media sosial sangatlah penting di era perkembangan zaman sekarang untuk meningkatkan populitas para calon anggota legeslatif. Contoh, dalam media sosial facebook (FB), instagram (IG), sehingga setidaknya dengan peran media sosial masyarakat akan lebih mengenal para-para kader dari PPP yang akan mengikuti pemilu pada periode 2019-2024.

3. Faktor usia yang dimiliki oleh para kader PPP berjenis kelamin perempuan rata-rata masih berusia muda dibandingkan dengan para calon legislatif laki-laki, sehingga perempuan dianggap masyarakat masih belum berpengalaman dalam menduduki kursi DPRD.
4. Rendahnya tingkat pendidikan Perempuan dari kader PPP, rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki masih tingkatan sekolah menengah atas (SMA), dan hanya sebagian lulusan dari Strata Sarjana (S1) sedangkan para kader-kader laki-laki rata-rata kebanyakan tingkatan pendidikannya Strata dua (S2).
5. Para kader perempuan dari PPP dari sisi ekonomi masih sangat kurang dan terbatas dalam berkontribusi saat pemilihan umum legislatif yang berdampak merubah pola pikir masyarakat bahwasanya perempuan belum cocok untuk menduduki kursi DPRD Kab.Pali.
6. Masih adanya sistem patriaki yang mempengaruhi pola pikir masyarakat yang dimana sistem patriaki ini masih beranggapan bahwasanya laki-laki lebih di istimewa dan lebih di anggap unggul dalam bidang kepemimpinan, baik dalam memimpin keluarga atau memimpin suatu bidang pemerintahan. Oleh karenanya laki-laki dianggap lebih bisa bertanggung jawab dibandingkan perempuan sehingga sistem patriaki ini pun tak heran jika berpengaruh pada politik atau pada pemilihan umum.

Dari beberapa penjelasan Sigit Kamseno diatas, kekosongan perempuan dalam menduduki kursi DPRD Kab.Pali periode 2019-2024 butuh peningkatan representasi yang lebih luas secara ke sosialan dalam masyarakat, bukan hanya fokus pada representasi yang ditetapkan pemerintah tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang

mengharuskan partai mengikuti dan menerapkan UUD tersebut. Dari kader-kader perempuan pun harus lebih luas lagi dalam meningkatkan representasi ke sosial dan masyarakat sehingga bisa merubah dan memngaruhi masyarakat untuk membuka pikiran dan merubah cara pandang memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bukan hanya dari kalangan laki-laki saja melainkan perempuan juga bisa memimpin.

Adapun berdasarkan hasil wawancara lainnya dengan salah satu anggota partai demokrat atau dengan salah satu bendahara demokrat tingkat Kab.Pali yang mewakili pimpinannya, yaitu saudari Tuti Ilsan, salah satu anggota DPRD yang telah menduduki kursi DPRD Kab.Pali selama 2 periode, dekade 2014-2019 dan 2019-2024. Saudara Tuti ilsan menjelaskan bahwa yang menyebabkan terjadi kekosongan keterwakilan perempuan pada kursi DPRD Kab.Pali dikarenakan masih kurangnya minat masyarakat terhadap pemimpin yang berjenis kelamin perempuan terutama pada masyarakat masih awam.

Sedangkan para partai-partai yang mengikuti pemilu Kab.Pali periode 2019-2024 telah melaksanakan ketetapan oleh pemerintah tentang UU No.10 yang menegaskan bahwa terdapat kuota 30 persen mengharuskan perempuan untuk terlibat dalam keterwakilan perempuan. Saudara Tuti juga menjelaskan bahwsanya partai yang diikutinya yakni Demokrat telah mencalonkan para kader-kader keterwakilan perempuan dalam mengikuti pemilihan umum (PEMILU) pada periode 2019-2024 sesuai anjuran pemerntahan yang tertera dalam UUD tersebut. Partai Demokrat telah mencalonkan kader-kadernya pada pemilu legeslatif periode 2019-2024 berjumlah 25 orang di antaranya, 10 orang jumlah kader-kader perempuan dan 15 orang kader laki-laki. Pada dapil 1 kecamatan talang ubi berjumlah 11 kader yang di calonkan 4 kader perempuan dan 7 kader laki-laki sedangkan pada dapil

kecamatan penukal dan penukal utara berjumlah 7 kader, 3 dari kader perempuan dan 4 dari laki-laki begitu pun dengan dapil 3 berjumlah 7 kader dimana yang di calon kan dalam pemilihan umum legeslatif Kab.Pali diantara 3 dari kader perempuan dan 4 dari kader laki-laki. Meskipun demikian pihak partai Demokrat telah mencalonkan parah kader-kader perempuannya dalam mengikuti pemilu legislatif periode 2019-2024 tidak ada satupun dari kader-kader perempuan yang menduduki kursi DPRD Kab.Pali periode 2019-2024. Terjadinya kekosangan keterwakilan perempuan tersebut bukan semata-mata kurangnya dari sikap partai yang telah menerapkan UU 30% keterwakilan perempuan, akan tetapi sebab dan akibat adalah masih kurangnya representasi dari para kader-kader perempuan yang meluas dari beberapa sebab-akibat berikut yang di antaranya;

1. Sosial yakni, masih kurangnya tingkat faktor sosial masyarakat para kader-kader perempuan menjadi akibat dan sebab masyarakat kurang mendukung perempuan untuk menduduki kursi DPRD Kab.Pali kurangnya bersosial terhadap masyarakat sekitar oleh para kader-kader perempuan. Sehingga, membuat masyarakat kurang mendukung dan membuat masyarakat merasa kurang dekat atau akrab terhadap para kader-kader sehingga membuat masyarakat merasa kalo perempuan masih belum pantas menduduki kursi DPRD Kab.Pali sebagai pemimpin yang dapat mengayomi dan rakyat.
2. Ekonomi yakni, masih kurangnya dukungan ekonomi dari para kader-kader perempuan dibandingkan para kader-kader laki-laki yang lebih mendukung dan lebih mumpuni dalam faktor ekonomi mengakibatkan kalahnya kader perempuan bersaing menduduki kursi DPRD Kab.Pali secara material.

3. Pengalaman Organisasi yakni, pengalaman berorganisasi para calon legislatif merupakan nilai utama dari masyarakat sebagai eksistensi para calon legislatif dimata masyarakat yang lebih menonjol. Sehingga dianggap mampu meghandle atau memimpin rakyat. Akibatnya para kader-kader perempuan yang tidak berpengalaman kurang dalam jam terbang dalam bidang sisi politik dan kepemimpinan atau dalam pendekatan masyarakat.
4. Peran Media Sosial yakni, faktor peran media sosial sangat berpengaruh di zaman milenial seperti akun facebook, atau akun instagram, yang bisah menarik simpati masyarakat untuk lebih mengetahui para kader-kader perempuan yang ikut pemilu legeslatif.
5. Sistem Patriarki yakni, yang dimana sistem Patriarki ini masih lebih mengedepankan laki-laki dari pada perempuan atau lebih mengistimewakan laki-laki dan lebih mempercayai laki-laki dalam memimpin dan bertanggung jawab pada keputusan keluarga sehingga berpengaruh juga pada bidang politik dalam pemilu 2019-2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan dua tokoh partai, saudara Sigit kamseno dan saudara Tuti Ilsan terdapat beberapa sebab-akibat dari kekosangan keterwakilan perempuan di Kab.Pali pada periode 2019-2024 seperti yang telah dijelaskan diatas. Walaupun demikian para partai-partai yang mereka ikuti telah menyatakan sikap menerapkan UU No.10 tahun 2008 yaitu kuota 30% kesempatan untuk keterwakilan perempuan duduk di kursi DPRD, sehingga mengharuskan partai-partai mengikut sertakan para kader-kader atau kandidat perempuan dalam pemilu legeslatif Kab.Pali periode 2019-2024.

Ada pun mengenai hasil wawancara di atas peneliti melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam untuk lebih memastikan apakah benar beberapa faktor di atas yang mengakibatkan kandidat perempuan pada pemilu legeslatif Kab.Pali 2019-2024, dengan mewawancarai salah satu kandidat perempuan pada pemilu legeslatif Kab.Pali periode 2019-2024 dengan saudara Devita Lestari Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saudara Devita menjelaskan bahwasanya memang benar pada pemilu legeslatif Kab.Pali pada periode 2019-2024 para kontestan partai yang terlibat dalam pemilu legeslatif Kab.Pali periode 201-2024 telah menyatakan sikap untuk memenuhi kuota 30% persen keterwakilan perempuan dalam pemilu guna memenuhi syarat agar terlibat dalam pemilu legeslatif, akan tetapi walaupun para calon legislatif dari partai telah mengikutsertakan para kandidat perempuan dalam pemilu tersebut kesempatan perempuan untuk menduduki kursi DPRD masih kosong, sehingga tidak adanya satupun keterwakilan perempuan yang mewakili atau berkesempatan untuk memenuhi 30% kuota dari pemerintahan.

Pernyataan dari saudara Devita menguatkan argument dari kedua tokoh legislatif diatas, bahwasannya memang benar beberapa sebab-akibat yang mengakibatkan tidak terpilihnya kandidat perempuan pada Kab.Pali periode 2019-2024 yaitu kurangnya sosialisasi kandidat perempuan terhadap masyarakat, sehingga kurang akrabnya calo legislatif dengan masyarakat atau tidak berjalanya pendekatan secara emosional dengan masyarakat. Oleh karenanya hal ini mampu membuat masyarakat tidak percaya atau masih ragu untuk memilih kandidat perempuan dalam menduduki kursi DPRD. Selain dari itu senada dengan pernyataan kedua tokoh legislatif diatas ekonomi juga menjadi penghalang atau menjadi hambatan tidak terpilihnya atau terwakilinya

kandidat perempuan dalam kursi DPRD Kab.Pali. Masih kurangnya ekonomi dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan dalam pendekatan kepada masyarakat. Masih adanya sistem patriarki yang di anut oleh masyarakat Kab.Pali saudari Devita, menjelaskan bahwa masyarakat Kab.Pali masih tergantung pada laki-laki dan laki-laki masih di istimewaakan dalam tanggung jawab rumah tangga bahkan dalam menentukan pilihan pada pemilu legeslatif. Masyarakat Kab.Pali masih mengangagg perempuan itu tugasnya cukup hanya di dapur dan jadi ibu rumah tangga setinggi-tinginya jabatan perempuan tidak boleh melupakan derajatanya sebagai seorang ibu dan seorang istri untuk mengurus rumah. Sehingga peran dan tanggung jawabnya dapat terbagi tidak bisa hanya fokus kepada perwakilan rakyat saja berbeda dengan laki-laki yang memang tugasnya bekerja diluar rumah.

Terjadinya kekosongan keterwakilan perempuan dalam menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saudari Devita Lestari menyatakan sebab-akibat diatas tersebut mampu dijadikan pengalaman dan pembelajaran bagi para kandidat-kandidat perempuan kedepannya untuk lebih meningkatkan represntasi politik, agar dapat memperhatikan dan menarik simpati dari masyarakat serta dapat membuka pola pikir masyarakat bahwasannya perempuan juga bisa menjadi wakil rakyat atau menyalurkan aspirasi, inspirasi dan inopatif, seperti yang disampaikan oleh Subono (2009), meskipun kuota 30% persen sangat strategis namun regulasi tersebut hanyalah salah satu elemen utama dalam upaya memperkuat representasi politik perempuan. Pasca pemilu 2009 kalangan perempuan-perempuan wajib memperluas makna reprsentasi politik tersebut. Keterlibatan perempuan dalam sistem politik untuk bertujuan repreneentasi memang diperlukan (*necessary*), akan tetapi sudah pasti tidak memadai (*sufficient*). ini

artinya, upaya *go politics*, dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga dan sistem politik (*crafting democracy*) tapi juga bagaimana representasi politik perempuan mampu memperluas basis konsisten (*broadening base*).

Adapun hasil wawancara lainya dengan saudari Trinyati salah satu kandidat pemilu legeslatif Kab.Pali periode 2019-2024 dari partai Grindra, menjelaskan bahawasanya pada pemilu legeslatif pada Kab.Pali periode 2019-2024 memang benar para kontestan partai mengikutsertakan para kader perempuan dalam pemilu, akan tetapi tidak ada satupun keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPRD Kab.Pali walaupun para partai-partai telah mengikutsertakan kandidat perempuan.

Namun demikian sebab-akibat tidak terpilihnya keterwakilan pereperempuan di kursi DPRD selaras dengan informan sebelumnya ialah dikarenakan adanya sebab-akibat kurangnya ekonomi kandidita perempuan, kurangnya pengalaman organisasi dan dan masih adanya sistem patriarki pada kalangan masyarakat sekitar. Selain itu Trinyati juga menjelaskan bahwa dalam bidang sosial pun masih banyak kader-kader perempuan yang belum bisa berbaur secara pendekatan emosional dengan masyarakat Pali, sehingga tak heran jika masyarakat masih ragu atau bahkan enggan untuk memilih kandidat perempuan dibandingkan kandidat laki-laki yang lebih dekat dengan masyarakat. “Secara emosional seharusnya kami selaku kader-kader perempuan lebih mendekatkan diri pada masyarakat dan lebih aktif pada bidang sosial kemasyarakatan, sehingga bisa menarik perhatian masyarakat untuk percaya pada kandat-kanidat perempuan kami” ujar Triyanti.

Walaupun demikian informan yang bernama Triyanti mempertegas bahwa meskipun terdapat banyak sebab dan akibat yang

menghambat keterwakilan perempuan untuk duduk di kursi DPRD tidak menjadikan ia dan partainya pantang menyerah, justru hal tersebut menjadikan semua kekurangannya sebagian tugas baru yang harus ia emban agar di jadikan pengalaman yang di evolusi agar kedepanya bisa bersaing dengan para kader yang lain terkhusus pada kandidat laki-laki dan ingin lebih membuktikan pada masyarakat bahwasnya perempuan dan tokoh pemuda juga bisah memberikan karya inofatif keratif, serta dapat menyampaikan suara rakyat dan inspirasi rakyat. Dengan demikian saudari Trinyati pun menejelasnkan semua itu butuh pememikiran dan tenaga yang exstra dan yang paling penting dapat menjalin pendekatan secara sosial terhadap masyarakat, sehingga perlahan akan merubah pola pikir masyarakat yang masih beranggapan kalo perempuan itu cukup di rumah saja atau menjadi seorang guru saja.

Para kanidat perempuan harus lebih bisah meningkatkan reperesentasi pada ruang lingkup masyarakat, karena dari pengalaman pemilu legeslatif periode 2019-2024 menjadi tolak ukur, bahwasanya kanidat perempuan tidak cukup hanya mengandalkan representasi politik saja dalam menjalankan ruang lingkup UU No.10 tahun 2008 tetntang 30% keterwakilan perempuan yang mengharuskan partai atau legislatif melibatkan perempuan dalam menduduki kursi DPRD. Akan tetapi selain itu juga harus menambah repsensatsi secara lebih luas lagi dalam bidang sosial masyrakat, ekonomi, serta bidang politik. Sehingga peluang perempuan sebagai kanidat perempuan akan lebih terbuka untuk keterwakilan perempuan dalam kursi DPRD Kab.Pali periode selanjutnya.

Demikian selain melakukan wawancara dari pihak partai dan para kanidat-kanidat perempuan yang mencalonkan diri pada pemilu legeslatif Kab.Pali periode 2019-2024, peneliti juga melakukan

wawancara dan pendekatan secara mendalam kepada masyarakat guna untuk memperkuat dan memperluas data yang telah diperoleh dari informan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kab.Pali Kec.Penukal, Desa Purun dusun I yang bernama bapak Karno Wijaya, mengungkapkan bahwa pada pemilu legeslatif Kab.Pali periode 2019-2024 bapak Karno juga telah ikut berpartisipai dalam menyuarahkan hak suaranya untuk memilih para calon legislatif. Dari ungkapan Bpk.Karno pada saat pemilu 2019-2024 ketika pencobolasan banyak masyarakat Pali yang lebih percaya pada kandidat laki-laki dibandingkan kandidat perempuan, dikarenakan menurut masyarakat dan informan sendiri bahwa kebanyakan masyarakat lebih mengikuti atas pilihan bapak kepala rumah tangga. Oleh karenanya peran seorang bapak sebagai kepala rumah tangga dianggap istri dan anak lebih baik dan terpercaya. Selain itu ia lebih percaya pada kanidat laki-laki dibandingkan dengan kanidat perempuan di karenakan kanidat laki-laki lebih unggul dalam beberapa bidang penting. Contohnya dalam kedekatan secara sosial kepada masyarakat kandidat laki-laki lebih terbuka dan lebih aktif dalam ruang lingkup pemerintahan desa. Selanjutnya secara ekonomi sehingga kami masyarakat lebih percaya kalo secara ekonomi telah mumpuni setidaknya bisah mengurangi tindakan korupsi dikerenankan jika belum matang secara ekonomi di takutkan efeknya akan memakan hak rakyat.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat lainnya yakni dengan Bpk.Bayumi merupakan salah satu warga Kab.Pali kecamatan Tanah Abang, Dusun 2 Bumi Ayu, menurut penjelasannya pada saat pemilu legeslatif Kab.Pali Periode 2019-2024 Bpk.Bayumi mengenai kalah nya para kandidat perempuan dalam

pemilu legislatif Kab.Pali masih belum terlihat kandidat perempuan melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang bersifat sosial secara kacamata politik. Serta masih ada ketidaktahuan masyarakat terhadap latar belakang kandidat perempuan yang bukan berasal dari putri daerahnya.

Bahkan masih terlalu asing di mata masyarakat yang dibandingkan dengan kandidat laki-laki yang lebih dikenal di kalangan masyarakat Kab.Pali. Bpk Bayumi juga menjelaskan bahwasanya kandidat laki-laki yang mencalon diri pada pemilu legislatif Kab.Pali mayoritas para tokoh-tokoh masyarakat Pali baik di bidang sosial maupun bidang politik. dan sudah sering terlibat aktif dalam kegiatan sosial, pemerintahannya, serta kegiatan organisasi-organisasi masyarakat (ORMAS) secara ekonomi. Bukan sekedar aktif dalam sosial masyarakat, organisasi dan mapan secara ekonomi saja para kader-kader laki-laki juga lebih aktif dalam peran media sosial mengikuti era zaman milenial seperti sekarang ini. Contohnya, ketika ada kegiatan sosial dan kegiatan pemerintahan para kandidat-kandidat laki-laki sering mempublikasikan kegiatan tersebut seperti di Facebook, dan Instagram sehingga dapat menambah daya tarik masyarakat untuk memilih kandidat tersebut. Terlebih oleh para generasi muda milenial yang lebih aktif di media sosial dibandingkan dengan dunia nyata dan penyiaran televisi. Sehingga diketahui secara biografi dan secara jam terbang pengalaman organisasi dan pengalamannya dalam kegiatan sosial dan kegiatan politik lebih mudah dilihat oleh kalangan masyarakat dari berbagai komponenn.

Selain sebab-akibat diatas, informan juga menjelaskan bahwasannya masyarakat Kab.Pali masih belum terbiasa dalam menempatkan para kaum perempuan terlibat di bidang politik dan

dalam bidang kepemimpinan diluar aspek rumah tangga, termasuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Masyarakat Kab.Pali masih berargumen bahwasannya kaum perempuan itu lebih cocok dan tepatnya hanya untuk mengurus rumah tangga, dan mengurus anak-anak, walaupun ada perempuan yang bekerja di instansi pemerintah, kebanyakan juga hanya menjadi tenaga pengajar (guru) kalo tidak hanya menjadi staf pemerintah (staf pembantu) itu pun rata-rata anak-anak perempuan yang baru lulusan sekolah menengah atas (SMA). Sedangkan ibu rumah tangga yang tidak mempunyai riwayat pendidikan bahkan sampai dengan tingkat SD, SMP, SMA rata-rata hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak jikapun mempunyai pekerjaan hanya sebagai petani untuk membantu suami di kebun/diladang.

Menurut penjelasan dari beberapa informan bahwasanya belum ada salah satu tokoh perempuan yang benar-benar memperlihatkan dirinya kepada masyarakat yang dapat menyakinkan masyarakat untuk memilih para kandidat perempuan untuk mewakili masyarakat dalam aspirasi rakyat di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), setidaknya dalam aspek keorganisasian bidang sosial pun belum ada satu pun perempuan yang menunjukkan bahwasannya perempuan itu memang layak menjadi pemimpin dan layak mewakili aspirasi hak rakyat sehingga dapat menyamakan kedudukan para tokoh laki-laki yang sudah terbukti dan sudah sering menampilkan diri dan menyakinkan rakyat dalam bidang sosial, politik maupun secara ekonomi dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang ada pada kalangan masyarakat Kab.Pali. Setelah melakukan wawancara dengan bapak bayumi salah satu masyarakat kab,pali. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu warga desah purun kecamatan penukal terjhusus dapil 2, dengan ibu nirwana ibu nirwana menjelaskan

bahwasanya diri nya masih satu keluarga denga salah satu calon anggota lesgeslatif Kab,pali pada periode 2019-2024 yaitu saudari devita lestari, ibu nirwana menjelaskan jika diri nya terlibat pada pemilihan legeslatif kab,pali periode 2019-2024 sebagai saksi pemungutan suara dari saudara devita lestari ibu nirwana me jekaskan bgawasanya saat pemilihan anggota legeslatif kab,pali.

Sebagai saksi suara dari calon legeslatif sudari devita lestari hanya mendapatkan angka atau suara berjumlah 30 suarah terkhusus pada daoali 2 kecamatan penukal,penukal utara desah purun, sedangkan jumlah penduduk yang terdapat pada desah purun berjumlah 2248. jiwa dari 2248 jiwa penduduk suadari hanya mendapatkan 30 suara sedangkan jumlah keseluruhan yang di dapat pada dapil 2, berjumlah 100 suarah. Menurut ibu nirwana dari jumlah angka tersebut terlihat jelas bhawasnya saudari devita lestari delum mampu untuk bersaing engan kanidat laki-laki dari 30 suarah yang di dapat dari desah purun,selaku pihak kluarga dari kluarga devita lesatari ibu nirwana menyayngkan jika ia tidak bisah duduk di kursi DPRD Kab,pali.

Di karena selaku pihak keluarga ibu nirwana sangat mendukung atas keberanian ibu davita lestari untuk bersaing memperbutkan kursi DPRD Kab.PALI walaupun secara pengalaman dan jam terbang dalam berpolitik dan secara pendidikan masih renda di bandingkan dengan laki-laki. Namun tidak semua warga yang mendukung ada pula dari pihak warga dari davita lestari yang tidak setuju dirinya mengikuti pemilihan legislatif kab.PALI. Seperti yang di jelaskan saudari rena bahwansannya selaku pihak keluarga davita lestari saudari rena tidak setuju dengan ikut dalam mengikuti pemilihan anggota legislatif Kab.PALI [periode 2019-2024, dikarnakan dari sudut pandang

kacamata masyarakat bahwasannya saudara Davita masih belum memiliki pendekatan dengan masyarakat dan masih minim dalam pengetahuan politik dan dalam ekonomi masih kurang yang secara pendidikan dan pengalaman masih kurang. Sehingga dianggap masih rendah dan tidak cocok memimpin masyarakat atau mewakili suara rakyat di DPRD di bandingkan dengan kaum laki-laki yang lebih cocok dan lebih berpengalaman dan terbiasa memimpin dan mewakili suara rakyat dalam kursi DPRD.

Dari sudut pandang seperti inilah yang membuat saudara Rena tidak setuju jika sarinya Davita Lestari mengikut sertakan pemilihan legislatif, dan hari pencoblosan saudara Rena pun menjelaskan bahwasannya dirinya tidak ikut serta dalam mencoblos dikarenakan dirinya sangat tidak setuju jika ada pihak keluarga perempuan yang mencalonkan dirinya dalam pemilihan kursi DPRD Kab. Pali. Saudara Rena menjelaskan jika perempuan lebih cocok setinggi-tingginya pekerjaan perempuan terletak pada seorang guru atau ibu rumah tangga di bandingkan terlibat pada politik dan memimpin.

Dan perempuan lebih cocok untuk diam dirumah untuk mendidik anak-anak dan mengurus rumah tangga. Dan imporman menjelaskan jika dirinya tidak tertarik memilih kandidat perempuan lainnya karena tidak ada satu pun kandidat perempuan yang menonjolkan diri secara sosial dan secara ekonomi dan secara pendidikan pada masyarakat bahwasannya mereka benar-bener mampu menduduki kursi DPRD dan dalam memimpin.

Berdasarkan hasil wawancara di atas guna menvalidkan data, peneliti melakukan wawancara terhadap pimpinan DPRD Kab. Pali, yaitu dengan bpk. Asri AG, beliau mengungkapkan bahwasannya pada pemilihan umum legislatif pada periode 2019-2024 tersebut seluruh

partai telah menyatakan sikap untuk mengikut sertakan para kandidat-kandidat perempuan guna memenuhi syarat keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan dan ditegaskan pada UU No.10 Tahun 2008 tentang 30% persen peluang keterwakilan perempuan untuk terlibat dalam bidang politik terutama dalam pada aspek legislatif.

Seperti dari partai yang di anutnya, yakni partai PDIP yang telah mengikutsertakan kandidat-kandidat pada calon legislatif berjumlah 25 kandidat yang di antaranya 30% adalah kandidat perempuan. Keterwakilan perempuan yang telah terwakili pada pencalonan legislatif Kab.Pali bpk.Asri Ag juga menjelaskan walaupun Partai yang di anutnya telah mensuarakan keterwakilan perempuan, suara tersebut tidak mencukupi untuk menduduki kursi DPRD Kab.Pali, sama halnya juga seperti partai-partai lainya yang ikut serta dalam pileg Kab.Pali tidak ada satupun keterwakilan perempuan yang berhasil menang dalam pemilu untuk menduduki kursi DPRD Kab.Pali.

B. Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten Pali

Pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan usaha untuk mendewasakan manusia dengan cara pengajaran dan pelatihan, dalam tingkat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk daya penyerapan serta kemampuan berkomunikasi. Asal mula politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara kota. Politik berarti suatu disiplin ilmu pengetahuan dan seni. Demikian politik sebagai ilmu, karena politik atau ilmu politik memiliki objek, subjek terminologi, ciri, teori, filosofis, dan metodologi yang khas dan spesifik serta diterima secara universal yang dapat diajarkan dan dipelajari oleh banyak orang. Politik juga disebut seni karena banyak dijumpai politisi yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu menjalankan roda politik praktis. Dalam arti

luar politik membahasa secara rasional berbagai aspek negara dan kehidupan politik, Handoyo, (2008) dalam Hidayati, (2019).

Menurut Gabriel Almond (1986) dalam Rahman (2018), pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Indonesia sebagai negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, kini memiliki 18% perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif di DPR RI saat ini itu adalah porsi yang meningkat dramatis dibandingkan periode terdahulu. Suatu kemajuan yang dihasilkan dari suatu gerakan menuntut diterapkan politik afirmatif terhadap perempuan pada praktek demokrasi elektoral kita. Keterwakilan dilembaga politik adalah satu dimensi dari politik perempuan yang penting untuk terus diperhatikan dan diperjuangkan perbaikannya. Akan tetapi keterwakilan bukan satu-satunya yang menentukan pencapaian substantif dari perjuangan politik perempuan. Rendahnya keterwakilan perempuan di dalam proses politik khususnya dalam hal pembuatan kebijakan publik merupakan potret yang konkret terjadi di tingkat masyarakat (Soesono, 2011).

Mengenai pendidikan politik perempuan di Kab.Pali peneliti telah melakukan penelitian dengan beberapa partai-partai dan tokoh masyarakat serta beberapa kader-kader partai perempuan yang telah mencalonkan dirinya pada pemilu legislatif Kab.Pali periode 2019-2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Sigit Kamseno selaku sekretaris partai PPP Kab.Pali. mengungkapkan bahwasanya dari pihak partai PPP memang belum pernah mengadakan pendidikan politik secara intra partai akan tetapi para kader-kader perempuan dari PPP sudah lebih di arahkan untuk lebih aktif dalam organisasi guna

mengembangkan potensi jiwa kepemimpinannya, dan menambah wawasan baik dari bidang politik, sosial maupun secara ekonomi. Menurut penjelasan informan kader perempuan tidak harus terpaku pada pendidikan politik yang dilakukan dalam internal partai, karena kami para kader laki-laki juga mendapatkan pendidikan politik itu bukan dari dalam kegiatan partai saja tetapi lebih keluar dari partai itu sendiri. Para kader-kader partai bisa ikut terlibat aktif dalam berbagai organisasi, seperti organisasi kepemudaan yang ada pada KNPI, organisasi keislaman yang ada pada GP Ansor dan, dan ormas-ormas di kedaerahan yang lebih bagus lainnya.

Jika para kader-kader perempuan itu lebih aktif ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintahan desa, seperti ibu-ibu PKK maka dapat menambah jam terbang para kader perempuan dan pengalaman perempuan terlibat dalam keorganisasian bahkan perempuan dapat melatih diri sebagai pemimpin dengan adanya pengalaman-pengalaman ormas-ormas tersebut. Menurut saudara Sigit, untuk kedepannya agar dari pihak partai akan lebih menekan kepada para kader-kader perempuan untuk aktif dalam kepengurusan umum tingkat Kab.Pali guna melatih mental kader-kader dan menambah pengalaman kader-kader perempuan dalam bertanggung jawab dan menjadi pemimpi serta menduduki jabatan.

Selain melakukan wawancara kepada sekretaris PDIP, Peneliti juga Melakukan wawancara kepada pihak partai Demokrat yakni dengan saudara Tuti Ilsa yang merupakan anggota sekaligus bendahara dari partai Demokrat. Senada dengan ungkapan informan sebelumnya bahwasannya dari pihak partai Demokrat pun juga belum pernah melakukan pendidikan politik secara khusus kepada kader-kader perempuan, akan tetapi para kader-kader perempuan tidak bisa hanya

berpacu pada partai dalam menambah wawasan dan pengalaman terhadap bidang politik, akan tetapi bisa belajar pada tingkat organisasi-organisasi baik dari kedaerahan maupun tingkat nasional. Maka dari itu pentingnya bagi kaum generasi muda untuk sudah mulai terbiasa dalam mengikuti berbagai kegiatan yang ada pada bidang pendidikan di sekolah maupun di kampus. Seperti eskul OSIS dan BEM yang ada pada kampus atau berbagai organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya yang dapat melatih diri seseorang untuk bertanggung jawab dan memimpin suatu organisasi.

Dengan demikian meskipun kader Perempuan hanya memiliki riwayat pendidikan setingkat sekolah dasar, maka ia sudah terbiasa dengan berbagai aspek di bidang kepemimpinan dan sudah terlatih dalam mengambil keputusan. Bahkan ia menjadi lebih tahu dan paham bagaimana cara dan strategis untuk mendekati diri kepada masyarakat. Organisasi keadaerahan atau ormas-ormas dapat dimanfaatkan oleh para kader untuk melatih diri dan mencari pengalaman, dalam hal ini tidak hanya untuk kader perempuan saja namun juga para kader laki-laki. Selain itu juga dapat menambah kegiatan-kegiatan sosial lainnya, seperti kegiatan-kegiatan adat desa dengan melakukan kebiasaan gotong royong pada acara-acara tertentu yang ada pada budaya daerah setempat.

Menurut informan Tuti Ilsa juga menyatakan bahwasannya para kader perempuan membutuhkan kesadaran dan keberanian yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, sehingga bisa menambah mental dan membiasakan para kader-kader dalam memimpin kegiatan bahkan memimpin keterwakilan rakyat dalam kursi DPRD. Para kader-kader perempuan bisa belajar dan

memanfaatkan moment atau peluang dari lingkungan masyarakatnya sendiri, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat melibatkan para kader dan masyarakat, sehingga perlahan dapat merubah pola pikir masyarakat agar lebih percaya bahwasannya perempuan mampu menghendal atau memimpin suatu kegiatan-kegiatan sosial dan memimpin dalam aspek pemerintahan. Dengan demikian terdapat peralihan mental yang lebih berani dan kuat serta cara kepemimpinan mereka yang bagus.

Harapan dari berbagai partai terkait pendidikan politik yang ada pada daerah Kab.Pali agar kedepannya para partai-partai dapat memberikan arahan kepada para kader-kader perempuan agar lebih terelibat lagi pada setiap-setiap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai pendidikan politik secara tidak langsung yang dilakukan, sekaligus upaya untuk menarik perhatian masyarakat dan menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya perempuan juga mampu terlibat dalam bidang legislatif, terutama untuk menduduki kursi keterwakilan perempuan pada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Selain melakukan penelitian dengan kedua tokoh parta-partai dari PPP dan Demokrat diatas dari kacamata laki-laki, peneliti juga melakukan wawancara dengan kedua kader perempuan, atau yang pernah mencalonkan diri pada pemilihan legislatif, yakni dengan saudari Trinyati yang merupakan salah satu kader perempuan dari partai Golakar wilyah Kab.Pali. Adapun mengenai pendidikan politik perempuan di Kab.Pali saudari Triyntai mengungkapkan, dari pihak partai Golkar secara khusus belum pernah mengadakan pelatihan politik, atau mengadakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang berbau kepemimpinan dan kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan masyarakat,

“kami para kader perempuan kebanyakan aktif ketika ada acara dalam struktur saja, contoh nya pada kegiatan pelantikan pengurus partai secara kabupaten, atau pengurus kecamatan dan juga pada kestrukturan partai seperti sekretaris, bendahara, beserta jajaranya”. Selain itu pada struktur partai juga belum pernah ada kader-kader perempuan yang mempunyai jabatan tinggi melainkan kader-kader perempuan kebanyakan hanya menjadi pengurus atau panita di saat ada kegiatan-kegiatan saja. Akan tetapi walaupun dari pihak partai belum pernah melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau melakukan pendidikan politik secara khusus, para kader-kader perempuan sering dilibatkan oleh ketua atau kader laki-laki partai untuk menghadiri acara organisasi kepemudaan di Kab.Pali. secara tidak langsung walaupun tidak ada pendidikan politik khusus dari partai para kader-kader bisa belajar, terjun langsung ke kegiatan organisasi masyarakat.

Secara pribadi informan Trijayanti mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah bergabung atau terjun ke dunia politik sebelumnya. Namun dalam waktu dekat setelah informan bergabung dengan partai Golkar, informan langsung dilibatkan untuk mencalonkan diri dalam legislatif pada tahun 2019-2024, sedangkan dirinya masih terbilang muda secara usia dan umur bergabung pada partai sehingga belum memiliki pengalaman secara sosial maupun politik. Sebelumnya Trijayanti hanya sebagai tenaga pengajar dan belum mempunyai *basic* dalam dunia politik berbeda dengan para kandidat laki-laki yang telah lama bergabung dan mempunyai *basic* secara politik.

Menurut informan bagi kaum perempuan masih sangat sulit untuk mempengaruhi masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa perempuan itu masih rendah terhadap pengetahuan di bidang politik dan pemerintah, bahkan di bidang keluarga dalam rumah tangga

keputusan harus berdasarkan keputusan laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Berikutnya hasil wawancara dari salah satu anggota partai PDIP yakni, saudari Devita Lestari, dalam ungkapannya terkait pendidikan politik pada Kab.Pali ada beberapa unsur yang dapat di lihat yaitu sebagai berikut:

Pertama, Pendidikan politik dari unsur partai: Seharusnya dari Lembaga partai mengadakan pendidikan khusus para kader-kader partai baik untuk kaum perempuan maupun kaum laki-laki yang diadakan oleh senior yang sudah berpengalaman, serta melakukan kegiatan seminar-seminar yang di adakan oleh partai. akan tetapi selama mengikuti partai dan terjun ke dunia politik secara khusus pendidikan politik dari partai belum ada atau belum pernah dilakukan. Melainkan partai yang dianutnya PDIP lebih cenderung mengarahkan agar para kader nya agar langsung terjun lapangan atau ke masyarakat tanpa ada arahan secara khusus terlebih dahulu dari senior-senior yang sudah berpengalaman.

Demikianpun dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ke desa-desa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup masyarakat, seperti mengikuti program pemerintah ibu-ibu PKK dan mengambil peran sebagai aktor politik, guna menambah representasi politik, yang tidak hanya terpacu uu no.10 tahun 2008 tentang 30% keterwakilan perempuan. Akan tetapi walaupun partai-partai secara khusus tidak ada pendidikan politik yang di lakukan pada kader perempuan, informan menjelaskan dirinya bisa belajar dan mengambil pengalaman politik dari para kader-kader laki-laki yang lebih pengalaman dengan memperhatikan tata cara kader laki-laki dalam berpolitik. Walaupun para kader perempuan belum ada peran

sama sekali untuk berbicara di depan masyarakat umum setidaknya bisa belajar bagaimana caranya menarik simpati masyarakat.

Kedua, Pendidikan politik dalam unsur keorganisasian: dalam organisasi sebagai kader perempuan informan Devita dirinya sendiri menyadari masih belum terlalu berpengalaman dalam berorganisasi, informan menjelaskan bahwa dirinya sejak di bangku kuliah hanya pernah mengikuti organisasi kampus secara internal kampus seperti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) namun walaupun demikian informan tidak terlalu ikut aktif atau mengambil peran dan jabatan dalam organisasi tersebut, sehingga dirinya masih belum terbiasa dalam memimpin, dan juga belum terbiasa dalam kegiatan-kegiatan organisasi ekstra kampus. Demikian dalam aspek ormas-ormas kedaerahan yang ada pada daerahnya sendiri pun informan kurang melibatkan diri untuk ikut bergabung dan aktif.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisa, ada beberapa unsur pendidikan politik perempuan yang masih minim terlealisasi, sehingga berpengaruh pada saat pemilihan legislatif. Pengaruh pada pendidikan politik secara umum, masih kurang, seperti yang dijelaskan oleh tokoh-tokoh partai dan kandidat-kandidat calon legislatif perempuan di atas. Masih minimnya pendidikan politik yang dilakukan partai menjadi salah satu penghambat wawasan dan pengalaman para kandidat-kandidat perempuan untuk mengikuti pemilihan legislatif Kab.Pali serta dapat membuat para kandidat perempuan sulit bersaing dengan para kandidat laki-laki yang lebih unggul secara pengalaman politik dan secara pengalaman di bidang sosial. Misalnya, ketika berhadapan dengan masyarakat. Selain itu dilihat dari latar belakang pendidikan kader perempuan lebih rendah dari pada latar pendidikan para kader laki-laki. Bahkan riwayat

pendidikan kader perempuan lebih menjuru ke bidang kesehatan dan ekonomi dibandingkan dengan pendidikan di bidang sosial, hukum dan politik. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kader laki-laki tinggi setara satu dan setara dua dengan bidang kejuruan sosial, hukum serta politik yang lebih mendekati dengan *background* untuk menjadi seorang politikus atau keterwakilan rakyat dalam kursi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dilihat dari hasil pemilu legislatif periode 2019-2024 para kandidat perempuan rata-rata berpendidikan hanya strata satu (S1) dan D III dari kejuruan Kebidanan dan Kesehatan Masyarakat. Sedangkan para kandidat laki-laki berada pada tingkat pendidikan strata dua (S2) bahkan Strata tiga (S3), dan kebanyakan jurusan ilmu sosial politik, dan Hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Salah satu isu sentral yang saat ini banyak dijumpai mengenai lembaga legislatif adalah rendahnya keterwakilan perempuan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bahkan masih ada kekosongan keterwakilan perempuan di kursi DPRD di berbagai daerah, hal ini disebabkan masih minimnya kuota keterlibatan perempuan di ranah politik dan sistem patriarki yang masih belum hilang dilakangan masyarakat.

Kabupaten Pali (Penukal Abab Lematang Ilir) merupakan daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pemekaran dari Kabupaten Muaraenim.⁹ Kab.Pali saat ini telah berusia 7 tahun. Mayoritas penghasilan masyarakat dengan bertani, baik tanaman karet hingga dari Kelapa Sawit. Dengan usia yang masih terbilang cukup muda, Kabupaten Pali senantiasa berbenah dan melakukan pembangunan, salah satunya melalui sektor Pemerintahan, saat ini kabupaten Pali sendiri telah melaksanakan dua kali pemilihan legislatif yaitu pada tahun 2014 dan 2019.

Keterwakilan perempuan pada formasi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pali masih minim, berdasarkan data pemilu Kabupaten Pali periode 2019-2024 tidak ada satupun perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pali. Terjadinya kekosongan keterwakilan perempuan tersebut bukan semata-mata kurangnya dari sikap partai yang telah menerapkan UU mengenai 30% peluang keterwakilan perempuan dalam legislatif, akan tetapi

⁹ Wikipedia, diakses pada 7 Maret 2020, Pukul 00.30

dikarenakan sebab dan akibat masih kurangnya representasi dari para kader-kader perempuan yang meluas dari beberapa sebab-akibat berikut tersebut yang di antaranya adalah:

1. Sosial yakni, masih kurangnya tingkat faktor sosial masyarakat para kader-kader perempuan menjadi akibat dan sebab masyarakat kurang mendukung perempuan untuk menduduki kursi DPRD Kab.Pali kurangnya bersosial terhadap masyarakat sekitar oleh para kader-kader perempuan. Sehingga, membuat masyarakat kurang mendukung dan membuat masyarakat merasa kurang dekat atau akrab terhadap para kader-kader sehingga membuat masyarakat merasa kalo perempuan masih belum pantas menduduki kursi DPRD Kab.Pali sebagai pemimpin yang dapat mengayomi dan rakyat.
2. Ekonomi yakni, masih kurangnya dukungan ekonomi dari para kader-kader perempuan dibandingkan para kader-kader laki-laki yang lebih mendukung dan lebih mumpuni dalam faktor ekonomi mengakibatkan kalahnya kader perempuan bersaing menduduki kursi DPRD Kab.Pali secara material.
3. Pengalaman Organisasi yakni, pengalaman berorganisasi para calon legislatif merupakan nilai utama dari masyarakat sebagai eksistensi para calon legislatif di mata masyarakat yang lebih menonjol. Sehingga dianggap mampu meghandle atau memimpin rakyat. Akibatnya para kader-kader perempuan yang tidak berpengalaman kurang dalam jam terbang dalam bidang sisi politik dan kepemimpinan atau dalam pendekatan masyarakat.
4. Peran Media Sosial yakni, faktor peran media sosial sangat berpengaruh di zaman milenial seperti akun facebook, atau akun instagram, yang bisah menarik simpati masyarakat untuk lebih mengetahui para kader-kader perempuan yang ikut pemilu legislatif.

5. Sistem Patriarki yakni, yang dimana sistem Patriarki ini masih lebih mengedepankan laki-laki dari pada perempuan atau lebih mengistimewakan laki-laki dan lebih mempercayai laki-laki dalam memimpin dan bertanggung jawab pada keputusan keluarga sehingga berpengaruh juga pada bidang politik dalam pemilu 2019-2024.

Selain beberapa sebab-akibat diatas juga terdapat beberapa unsur yang dapat di lihat yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan politik dari unsur partai: Seharusnya dari Lembaga partai mengadakan pendidikan khusus para kader-kader partai baik untuk kaum perempuan maupun kaum laki-laki yang diadakan oleh senior yang sudah berpengalaman, serta melakukan kegiatan seminar-seminar yang diadakan oleh partai.
2. Pendidikan politik dalam unsur keorganisasian: pentingnya pengalaman organisasi yang dimiliki oleh kader perempuan sejak berada dibangku sekolah atau kuliah. Demikianpun dalam aspek ormas-ormas kedaerahan yang ada pada daerahnya setempat.
3. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kader-kader partai. Tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi, yakni setara satu (s1) dan setara dua (s2) dengan bidang kejuruan sosial, hukum serta politik yang lebih mendekati dengan *background* untuk menjadi seorang politikus atau keterwakilan rakyat dalam kursi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dibandingkan dengan perempuan yang hanya pada tingkat strata satu (s1) dengan kejuruan kesehatan dan melenceng dari dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bhasin, K. (1996). *Menggugat Patriarki : Mengangkat Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Bungin Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif : komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu lainnya*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Candraningrum, Dewi. (2013). *Ekofeminisme : dalam Tafsir Agama, Pendidikan, ekonomi, dan Budaya*. Yogyakarta. Jalasutra.
- Creswell, W John. (2014). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, W John. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Hannam, June. (2007). *Feminis . Great Britain: Person Education Limited*
- Moser. (1993). *Gender Planning And Development : Theory Practice And Training*. London: Roudledge.
- Subono, Nur Iman. *Jurnal Sosial Demokrasi . Edisi 6. Tahun 2. Juni-Agustus 2009. Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita*.

- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sutinah. 2006. *Partisipasi Politik Perempuan*. Surabaya: Cakrawala Timur.
- Stanley, L, 1990. *Feminist Praxis : Research, Theory And Epistemology In Feminist Sociology*. London : Routledge.
- Susanti, Emy. 2003. *Perempuan Dalam Komunitas Miskin : Studi Tentang Ideologi Dan Relasi Gender Dalam Komunitas 'Kedungmangun Masjid' di Kota Surabaya*. Disertasi. Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Walby. 2004. *Akomodasi Partai Politik Terhadap Kuota Perempuan dalam Pemilu 2004*. Surabaya : Lemlit Unair.

Dari Jurnal Ilmiah :

- Adelina, Novi Yanthy. (2014). *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014*. ADIL : Jurnal Hukum. Vol. 7, No. 2.
- Adinugraha, Dkk. (2018). *Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender. Vol. 17, No. 1.
- A. Muttalib And Mohd. Akbar Ali Khan. (1982). *Theory Of Local Government*. New Delhi : Sterling Publisher Private Limited.
- Amalia, Luky Sandra. (2010). *Kiprah perempuan diranah Politik dari masa ke masa*. (P2P-LIPI).

- Aswatini dan Mita Noveria. (2012). *Advocacy groups for Indonesian Women Migrant Worker's Protections*. Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume VII, Nomor 1.
- Chairiyah, Sri Zul. (2019). *Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)*. Jurnal Inada Vol. 2 No. 2, Desember 2019, 158-184.
- Kadir, A.Gau. (2008). *Transparans Legislatif dalam lembaga perwakilan rakyat. Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume. 1 Nomo. 1.
- Kurniawan, Nalom. (2014). *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*. Jurnal Konstitusi Vol. 11, No. 4. Desember 2014. Hlm 714-736
- Mukarom, Zaenal. (2005). *Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*. Volume 9. No 2, Desember 2008 : Mediator
- Nambo, B Abdulkadir dkk. (2005). *Memahami tentang bebeapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik)*.Jural : Volume XXI No. 2 April – Juni
- Pambudi, Yusuf Muhammad. (2012). *Perempuan dan Politik Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang*. Universitas Airangga : Surabaya.
- Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012

https://www.google.com/search?q=pdf+keterlibatan+perempuan+di+dprd&rlz=1C1CHBF_enID829ID829&oq=pdf+keterlibatan+perempuan+di+dprd&aqs=chrome..69i57.20605j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
. Diakses Pada 30 April 2020.

<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/10.%20M.%20Yusuf%20Pambudi.pdf>
f . Diakses 1 April Pada 2020.

[https://www.google.com/search?q=Perempuan+dan+Politik+\(Studi+Komunikasi+Politik+tentang&rlz=1C1CHBF_enID829ID829&oq=Perempuan+dan+Politik+\(Studi+Komunikasi+Politik+tentang&aqs=chrome..69i57j33.1092j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Perempuan+dan+Politik+(Studi+Komunikasi+Politik+tentang&rlz=1C1CHBF_enID829ID829&oq=Perempuan+dan+Politik+(Studi+Komunikasi+Politik+tentang&aqs=chrome..69i57j33.1092j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) . Diakses Pada 31 Maret 2020.

<https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-27.pdf>. Diakses pada 31 Maret 2020.

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa>. Dakses pada 8 September 2020

Dokumentasi



Wawancara bersama Ketua DPRD Kab.
PALI Periode 2019-2024 (Asri AG, SH. M.Si)



Wawancara bersama Sekretaris Partai Politik
: PPP (Sigit Kamseno, S.T)





Wawancara bersama Bendahara Partai Politik : Demokrat (Tuti Ilhsan, S.H)



Wawancara bersama Calon Legislatif Perempuan pada kursi DPRD





Wawancara bersama Calon Legislatif Perempuan pada kursi DPRD
Kab.PALI Periode 2019-2024 (Devita Lestari)





Wawancara bersama masyarakat Kab.PALI (Karno Wijaya dan Bayumi)





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Deni Peratama
Nomor Induk Mahasiswa : 165702007
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi Anggota DPRD Kabupaten Pali.*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.	Pembimbing I	
2	Siti Anisya, M.Si.	Pembimbing II	
3	Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI	Penguji I	
4	Yulion Zalpa, MA.	Penguji II	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 4 Agustus 2021

Ketua


Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 197612072007011010

Sekretaris


Rvllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

REKAPITULASI NILAI

Berita acara munaqasyah skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nama : Deni Peratama
Nomor Induk Mahasiswa : 165702007
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Hari / Tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021
Judul Skripsi : *Kekosongan ketewakilan perempuan dalam formasi anggota DPRD kabupaten pali.*

Komponen Penilaian :

No.	Tim Penguji	Jabatan	Nilai
1	Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.	Pembimbing I	78
2	Siti Anisya, M.Si.	Pembimbing II	95
3	Dr. Eti Yusnita, S.Ag.,M.HI	Penguji I	70
4	Yulion Zalpa, MA.	Penguji II	75
5	Nilai Rata-rata Ujian Komprehensif		77
Nilai Keseluruhan			395
Nilai Rata-rata			79
Nilai Akhir Dalam Huruf			B

IPK :
Total SKS :

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 19620620 198803 1 001

Palembang, 4 Agustus 2021

Wakil Dekan I

Dr. Yenzal, S.Sos., M.Si
NIP. 197401232005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama	: Deni Peratama
Nomor Induk Mahasiswa	: 165702007
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: <i>Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi Anggota DPRD Kabupaten Pali.</i>

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) _____

Palembang, 4 Agustus 2021
Ketua Sidang

Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 197612072007011010

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**
NOMOR : B.849/Un.09/VIII/PP.01/08/2020
 Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Denny Pratama*, tanggal, 22 Mei 2020

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Prof. Dr. Izomiddin, MA.	19620620 198803 1 001	Pembimbing I
Siti Anisyah, M.Si.	2012129301	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Denny Pratama

N I M : 1657020027

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 11 Agustus 2020 s/d 11 Agustus 2021

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B. 9/Un.09/VIII/TL.01/03/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan Partai PPP Kab. Pali.

Di
Pali

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Denni Peratama
Alamat : Jln. Panca Usaha Palembang
NIM : 1657020027
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : *Kekosongan Keterwakilan Perempuan dalam Formasi DPRD Kabupaten PALI Periode 2019-2024.*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian pada dua Instansi terkait .

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan
1. Yth. Kaprodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Palembang, 25 Maret 2021





**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

Jln Merdeka Perumahan Griya Handayani Blok D No 12 Rt 06 Rw 02
Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali. Email: pppali715@gmail.com

Nomor : 317/EX/DPC/VI/2021

Sesuai dengan surat tanggal 25 Maret 2021 Nomor : B559/UN.09/VIII/TL.01/03/2021 Maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Menyetujui bahwa yang bernama :

Nama : **DENI PERATAMA**
NIM : 1657020027
Mahasiswa : Jurusan Ilmu Politik

Telah melakukan wawancara pada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bernama :

Nama : **SIGIT KAMSENO, ST**
Jabatan: Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan

Dan disetujui untuk melakukan penelitian pada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

**“KEKOSONGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM FORMASI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PALI.”**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasanya kami ucapkan terimakasih.

PALI, 24 Juni 2021

Hormat Kami
Pengurus Partai,



SIGIT KAMSENO, ST



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Sekretariat : Jl. Merdeka Sp. Pahlawan Kel. Talang Ubi Selatan, Kec Talang Ubi Kab Penukal Abab Lematang Ilir Kode Pos 31211

Nomor : 012/DPC-PD/PALI/VI/2021

Sesuai dengan surat tanggal 25 Maret 2021 Nomor : B559/UN.09/VIII/TL.01/03/2021 Maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Menyetujui bahwa yang bernama :

Nama : **DENI PERATAMA**
NIM : 1657020027
Mahasiswa : Jurusan Ilmu Politik

Telah melakukan wawancara pada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bernama :

Nama : **TUTI ILSAN, SH**
Jabatan : Bendahara DPC Partai Demokrat

Dan disetujui untuk melakukan penelitian pada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

**“KEKOSONGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM FORMASI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PALI.”**

Demikian surat ini kami sampikan, dan atas kerja sama nya kami ucapkan terimakasih.

PALI, 24 Juni 2021
Hormat Kami
Pengurus Partai,

TUTI ILSAN, SH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B. 559/Un.09/VIII/TL.01/03/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan DPRD Kab. Pali.

DI
Pali

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Denni Peratama
Alamat : Jln. Panca Usaha Palembang
NIM : 1657020027
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : *Kekosongan Keterwakilan Perempuan dalam Formasi DPRD Kabupaten PALI Periode 2019-2024.*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian pada dua Instansi terkait .

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan
1. Yth. Kaprodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Palembang, 25 Maret 2021

Dekan,

Izomiddin



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JL. PIAN KOMPLEK PERTAMINA EP II PENDOPO TALANG UBI TELP. 0713 390615 / Fax (0713)
390615 PROVINSI SUMATERA SELATAN
KODE POS 31211

Talang Ubi, 28 Juni 2021

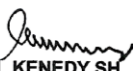
Nomor	: 1513/SETWAN-PALI/VI/2021	Yth.	Kepada,
Sifat	: -		Dekan Universitas Islam Negeri Raden
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas		Fatah Palembang
Perihal	: Izin Penelitian dan Pengambilan		c.q Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
	Data (Wawancara)		di-
			Tempat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Indonesia Raden Fatah Palembang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), pada tanggal 25 maret 2021 dengan Nomor : B. 559/Un.09/VIII/TL.01/03/2021 hal. Mohon Izin Penelitian.

Bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk membantu Mahasiswa untuk mengadakan Penelitian dan Pengambilan Data pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris DPRD Kab. PALI


ZUL KENEDY, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19640425 198908 1 00 1

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. PALI
2. Arsip



**KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. K. H zainal abidiin fikri no 1 KM 3,5 Palembang 30126 Telp. 0711 354668 webiste www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING I SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di baah ini :

Nama : Prof. Dr. Izomiddin, MA

NIDN : 196206201988031001

Menyatakan **Bersedia/ Tidak** menjadi **pembimbing I** untuk skripsi mahasiswa sebagai berikut :

NAMA	Denni Peratama
NIM	1657020027
Fakultas	Ilmu sosial dan ilmu politik
Program Studi	Ilmu politik
Judul Skripsi	KEKOSONGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM FORMASI DPRD KABUPATEN PALI PERIODE 2019-2024 (Studi Kasus: Di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

Demikanlah pernyataan kesedian ini dengan sebenarnya.

Palembang, 1 Februari 2021

Prof. Dr. Izomiddin, MA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. K. H zainal abidiin fikri no 1 KM 3,5 palembang 30126 Telp. 0711 354668 webiste www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING II SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di baah ini :

Nama : Siti Anisyah, M. Si

NIDN : 2012129301

Menyatakan **Bersedia/ Tidak** menjadi **pembimbing II** untuk skripsi mahasiswa
sebagai berikut :

NAMA	Denni Peratama
NIM	1657020027
Fakultas	Ilmu sosial dan ilmu politik
Program Studi	Ilmu politik
Judul Skripsi	KEKOSONGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM FORMASI DPRD KABUPATEN PALI PERIODE 2019-2024 (Studi Kasus: Di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

Demikianlah pernyataan kesedian ini dengan sebenarnya.

Palembang, 1 Februari 2021

Siti Anisyah, M. Si



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Tlp. 0711 354668 Palembang

Kartu Bimbingan Skripsi

Nama : Denni Peratama

Nim : 1657020027

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul : Kekosongan keterwakilan Perempuan dalam Formasi DPRD

Kabupaten Pali Periode 2019 - 2024

Advisor I : Prof. Dr. Izomiddin, M. A

No.	Days/ Date	Consulted Aspect	Comment	Signature
1	15/3/2021	proposisi	1. Isr. Latar belakang. sesuai dengan judul	
2	25/3/2021	BAB I BAB II	2. Pembahasan: teori 3. Pembahasan: tulisan.	
3	10/3/2021	BAB II BAB III	1. Pembahasan: latar belakang teori 2. Pembahasan: isi latar belakang	
4	20/4/2021	BAB II BAB III	Acc. BAB II dan BAB III konst. sumber: hasil dan pembahasan: bab.	
5	6/5/2021	BAB IV	dan bab. 5 perbaikan: data dan wawancara dan penelitian	
6	24/5/2021		perbaikan: latar belakang dan hasil - pembahasan	
7	8/6/2021		harus berkaitan dgn. teori Acc. untuk Ujian komparatif. /monodokoh.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Tlp. 0711 354668 Palembang

Kartu Bimbingan Skripsi

Nama : Denni Peratama

Nim : 1657020027

Jurusan : Ilmu Politik

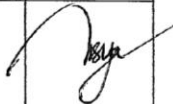
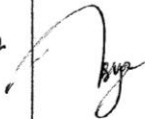
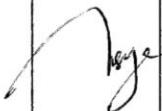
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul : Kekosongan keterwakilan Perempuan dalam Formasi DPRD

Kabupaten Pali Periode 2019 - 2024

Advisor II : Siti Anisya, M. Si

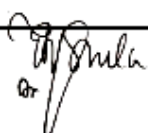
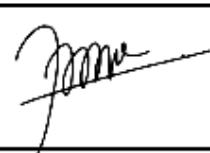
No.	Days/ Date	Consulted Aspect	Comment	Signature
1	15/2021 3	proposisi	1. Isi Latar belakang perbaiki	
2	25/2021 3	BAB. II III	2. perbaikan struktur konten BAB: II dan III 1. perbaikan teori	
3	12/2021 3	BAB. II III	2. wawancara-pendekatan Acc. BAB. II dan bab III Lamp. survey. BAB 5. teori. dan pembahasan	
4	20/2021 4	BAB. II III	1. perbaikan. dan wawancara 2. sumber wawancara	
5	6/2021 5	BAB. II III	perbaikan hasil pembahasan Survey. teori	
6	24/2021 5	BAB. II III	perbaikan hasil pembahasan Survey. teori	
7	8/2021 6	BAB. II III	Acc. uraian Uraian komparatif	

No.	Days/ Date	Consulted Aspect	Comment	Signature
8	14/2021		Bunch - 100000.	
9	15/2021		Revised, under monodip.	
10	21/2021		Acc. monodip.	

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
SKRIPSI**

Nama : Denni Peratama
Nim : 1657020027
Program Studi : Ilmu Politik
Tanggal Ujian Munaqosah : **04 Agustus 2021**
Judul Skripsi : KEKOSONGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM FORMASI DPRD KABUPATEN PALI PERIODE
2019-2024 (Studi Kasus: Di Desa Purun Kecamatan Penukal
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN SAAT UJIAN MUNAQSAH dan
TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI 1 dan PENGUJI 2.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Eti Yusnita, S. Ag., M.Hi	Penguji 1	
2.	Yulion Zalfa, M.A	Penguji 2	

Palembang, 09 Agustus 2021

MENYETUJUI

Pembimbing 1


Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001

Pembimbing 2


Siti Anisyah, M. Si
NIDN.2012129301